

**MEKANISME PENGAWASAN SEHARI-HARI YANG
DILAKUKAN OLEH KOMISI PENGAWAS ORGANISASI
ADVOKAT TERHADAP ADVOKAT YANG MENJALANKAN
PROFESI
(STUDI KASUS DI PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ERNI TRIANA
NPM: 2106200222**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : MEKANISME PENGAWASAN SEHARI-HARI YANG
DILAKUKAN OLEH KOMISI PENGAWAS ORGANISASI
ADVOKAT TERHADAP ADVOKAT YANG MENJALANKAN
PROFESI (STUDI KASUS DI PERHIMPUNAN ADVOKAT
INDONESIA KOTA MEDAN)




Nama : ERNI TRIANA

Npm : 2106200222

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 November 2025.

Dosen Penguji

		
<p><u>Dr. MHD. TEGUH SYUHADA</u> <u>LUBIS, S.H., M.H</u> NIDN. 0018098801</p>	<p><u>Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H.,</u> <u>M.Hum</u> NIDN. 105057105</p>	<p><u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H</u> NIDN. 0112068204</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **27 November 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ERNI TRIANA
NPM : 2106200222
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENGAWASAN SEHARI-HARI YANG
DILAKUKAN OLEH KOMISI PENGAWAS ORGANISASI
ADVOKAT TERHADAP ADVOKAT YANG MENJALANKAN
PROFESI (STUDI KASUS DI PERHIMPUNAN ADVOKAT
INDONESIA KOTA MEDAN)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1.
2.
3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tumblr.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **27 November 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ERNI TRIANA
NPM : 2106200222
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : MEKANISME PENGAWASAN SEHARI-HARI YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PENGAWAS ORGANISASI ADVOKAT TERHADAP ADVOKAT YANG MENJALANKAN PROFESI (STUDI KASUS DI PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA MEDAN)
Penguji :
1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H NIDN. 0018098801
2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum NIDN. 105057105
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H NIDN. 0112068204

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 27 November 2025

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan

di bawah ini :

NAMA : ERNI TRIANA
NPM : 2106200222
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENGAWASAN SEHARI-HARI YANG
DILAKUKAN OLEH KOMISI PENGAWAS ORGANISASI
ADVOKAT TERHADAP ADVOKAT YANG MENJALANKAN
PROFESI (STUDI KASUS DI PERHIMPUNAN ADVOKAT
INDONESIA KOTA MEDAN)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 30 April 2026
Saya yang menyatakan,



ERNI TRIANA
NPM. 2106200222



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI)

Panitia Ujian Tugas Akhir (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Tugas Akhir (Skripsi) :

Nama : ERNI TRIANA
NPM : 2106200222
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : MEKANISME PENGAWASAN SEHARI-HARI YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PENGAWAS ORGANISASI ADVOKAT TERHADAP ADVOKAT YANG MENJALANKAN PROFESI (STUDI KASUS DI PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA MEDAN)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H.,M.H
NIDN. 0112068204

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 15 Oktober 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : ERNI TRIANA
NPM : 2106200222
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENGAWASAN SEHARI-HARI YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PENGAWAS ORGANISASI ADVOKAT TERHADAP ADVOKAT YANG MENJALANKAN PROFESI (STUDI KASUS DI PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA MEDAN)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 15 Oktober 2025


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN. 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ERNI TRIANA

NPM : 2106200222

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA

**JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENGAWASAN SEHARI-HARI YANG
DILAKUKAN OLEH KOMISI PENGAWAS ORGANISASI
ADVOKAT TERHADAP ADVOKAT YANG MENJALANKNA
PROFESI (STUDI KASUS DI PERHIMPUNAN ADVOKAT
INDONESIA KOTA MEDAN)**

**Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 08 Oktober 2025

Dosen Pembimbing

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H

NIDN. : 0112068204



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](https://www.facebook.com/umsumedan) [ig](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ERNI TRIANA
NPM : 2106200222
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : MEKANISME PENGAWASAN SEHARI-HARI YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PENGAWAS ORGANISASI ADVOKAT TERHADAP ADVOKAT YANG MENJALANKAN PROFESI (STUDI KASUS DI PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA MEDAN)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr.FAISAL RIZA, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	06 Mei 2025	Bimbingan Judul	
2.	10 Mei 2025	Acc Judul	
3.	03 Juni 2025	Perbaiki rumusan masalah	
4.	17 Juni 2025	Bimbingan Proposal	
5.	25 Juni 2025	Acc seminar Proposal.	
6.	29 September 2025	Perbaiki penulisan dan metode	
7.	6 Oktober 2025	Penambahan isi Bab II	
8.	9 Oktober 2025	Revisi isi saran	
9.	13 Oktober 2025	Acc Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr.FAISAL RIZA, S.H., M.H

NIDN : 0112068204

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat taufiq, syafaat dan hidayahnya yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya serta tidak lupa shalawat beriring salam kepada nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Secara khusus, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup dan perjalanan penulis hingga saat ini, terima kasih telah menjadi orang yang sangat hebat yang selalu menjadi penyemangat dan mendorong penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini hingga selesai, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, dan terima kasih banyak untuk kedua abang tersayang penulis sudah mendukung dan memberikan banyak nasihat yang sangat membantu dalam perkuliahan sampai penulis mendapatkan gelar sarjana hukum, Terimakasih untuk Yasmine selaku keponakan tersayang yang sudah memberikan banyak kebahagiaan di tengah keluarga, serta sudah memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. terimakasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan yang diberikan sampai bisa berada di sini. sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi agar dapat mendampingi di setiap perjalanan & pencapaian hidup penulis.

Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan solusi dari masalah pemilihan judul, pemilihan tempat wawancara, serta meluangkan waktunya untuk membimbing agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Dewani Tria Sukma, Cania Henfaridja Alya, Surya Ramadhan, terimakasih atas segala bantuannya dalam memberikan banyak hal, baik dalam membantu, mendukung, mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, Memberikan semangat, doa, motivasi, dan menemani setiap proses dalam skripsi ini. Terimakasih kepada teman-teman kuliah terutama kelas E1 yang sudah memberikan penulis semangat untuk kuliah, banyak melewati sedih dan tawa walaupun hanya sampai semester 5, dan untuk teman-teman kelas H1 Acara terimakasih sudah memberikan penulis semangat untuk melewati perkuliahan di semester akhir. Terimakasih kepada semuanya yang telah menemani, memberikan nasihat, meluangkan waktu, memberikan semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam setiap perjalanan dalam meraih impian. Terima kasih sudah menjadi sosok yang sangat bermakna dalam hidup penulis.

Terakhir sebelum penulis akhiri, "Beberapa anak memang terlahir beruntung ditengah keluarga yang berkecukupan dan harmonis. Sisanya lebih beruntung lagi karena di beri hati dan tulang yang kuat untuk berusaha sendiri" kata-kata yang pernah penulis

baca dan membuat penulis bisa bertahan hingga titik ini. Terimakasih banyak kepada Erni Triana selaku penulis, sudah berusaha, berjuang dan tidak lelah dalam kondisi apapun. Adapun kurang lebihmu, mari kita rayakan diri sendiri.

Menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi karena keterbatasan oleh karena itu, mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang berada di sekitar yang mungkin tidak disebutkan namanya dalam tulisan ini, tetapi telah membantu dengan doa, dukungan, dan semangat. Semoga skripsi ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi semua pembaca di masa depan, serta diharapkan dapat menjadi lebih sempurna.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Medan, 8 Oktober 2025

**Hormat Saya
Penulis,**

**ERNI TRIANA
NPM: 2106200222**

ABSTRAK

MEKANISME PENGAWASAN SEHARI-HARI YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PENGAWAS ORGANISASI ADVOKAT TERHADAP ADVOKAT YANG MENJALANKAN PROFESI (STUDI KASUS DI PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA MEDAN)

ERNI TRIANA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Advokat punya kebebasan, mandiri, jujur dan keterbukaan yang dilindungi oleh UU dan Kode Etik Pekerjaan advokat secara tidak langsung harus didukung dengan etika dan moral sebagai dasar yang relevan untuk pelaksanaan profesinya. Dalam melakukan tugas sebagai advokat masih terjadi adanya pelanggaran pelanggaran etik yang dilakukan, kesalahan kewenangan advokat terjadi ketika seorang pengacara menyalahgunakan profesinya untuk mengejar kepentingan di luar batas tugasnya sebagai penegak hukum dengan mengabaikan UU No 18 tahun 2003 tentang advokat

Jenis penelitian merupakan penelitian hukum normatif (yuridis empiris) adalah penelitian yang didasarkan pada fakta, data, atau pengalaman nyata yang diperoleh langsung dari lapangan. termasuk juga bagaimana norma tersebut berfungsi di dalam kehidupan masyarakat, berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Data penelitian terdiri dari sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan narasumber di Kota Medan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mempertimbangkan hubungan teori, konsep, dan realitas.

Adapun Hasil penelitian ini terkait dengan, Kualifikasi Anggota Komisi Pengawas, mekanisme Pengawasan Sehari-Hari dan hambatan dalam Pengawasan Advokat, Anggota komisi pengawas organisasi advokat di PERADI Kota Medan umumnya berasal dari advokat senior dengan pengalaman panjang, memiliki integritas moral, rekam jejak bersih dari pelanggaran etik, serta memahami kode etik advokat serta Pengawasan sehari-hari di PERADI Kota Medan dilaksanakan melalui kombinasi mekanisme pasif dan aktif dan Hambatan utama yang dihadapi Komisi Pengawas adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, intervensi eksternal yang mengganggu independensi pengawas.

Kata Kunci: Advokat, Komisi Pengawas, Profesi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
ABSTRAK	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar belakang	7
1. Rumusan Masalah	24
2. Tujuan Penelitian	24
3. Manfaat Penelitian	24
B. Definisi Operasional.....	25
C. Keaslian Penelitian	28
D. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Sifat Penelitian	31
3. Pendekatan Penelitian.....	32
4. Sumber Data Penelitian	35
5. Alat Pengumpul Data	37
6. Analisis Data	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Profesi Advokat.....	40
B. Organisasi Advokat	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Kualifikasi anggota komisi pengawas organisasi advokat	57

B. Mekanisme pengawasan sehari-hari yang dilakukan oleh pengawas organisasi advokat terhadap advokat yang menjalankan tugas profesi	64
C. Hambatan komisi pengawas organisasi advokat dalam mengawasi advokat yang menjalankan profesi.....	71
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan prinsip negara hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu tuntutan penting dari prinsip negara hukum tersebut adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum, sehingga tidak ada pihak yang berada di atas hukum dan semua warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan dan keadilan hukum.

Pembangunan di Indonesia pada hakekatnya adalah perubahan yang terencana dan terus menerus untuk menuju pada suatu perbaikan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan negara sesuai dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di era globalisasi abad ke-21 perkembangan kejahatan (tindak pidana) telah menumbuhkan jenis kejahatan baru.¹

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut

¹ Amelia, H. (2019). "Model Penegakkan Hukum terhadap Upaya Penyelundupan Hukum di Indonesia dalam Ruang Lingkup Hukum Internasional". PEMULIAAN HUKUM, Vol 2, No 2, halaman, 48.

proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.² Lembaga Peradilan sebagai sebuah institusi kenegaraan yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan berkewajiban untuk membuat tata kerja yang baku agar memudahkan bagi para pencari keadilan dalam berperkara dan mewujudkan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas pejabat pengadilan dalam menyelesaikan perkara.³

Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat (1) elemen kelembagaan (*elemen institusional*), (2) elemen kaedah aturan (*elemen instrumental*), dan (3) elemen perilaku para subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu. Biasanya, kegiatan terakhir lazim juga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempit (*law enforcement*) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan Hakim atau di bidang perdata melibatkan peran advokat (pengacara) dan Hakim Pengadilan Negeri.⁴

Terkait dengan penjelasan di atas, salah satu profesi terhormat (*Officium Nobile*) yang terikat pada kode etik dan prosedur penanganannya yakni Advokat. Profesi di bidang hukum yang diemban Advokat adalah terkait dengan memberikan bantuan hukum baik berupa pembelaan pada sidang pengadilan atau bahkan hanya

² Sanyoto, S. (2008). "Penegakan Hukum di Indonesia". Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8, No 3, halaman 199.

³ Mujahidin, A. (2018). *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Deepublish, halaman. 1

⁴ Nasution, I. S. (2015). "Urgensi peran pengadilan dalam memberikan pelayanan bantuan hukum terhadap orang miskin sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum". Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 4, No 1, halaman. 172.

sekedar memberikan saran/masukkan atau nasihat terkait dengan hukum.⁵

Kata "profesi" atau "*profesional*" sering muncul dalam berbagai aspek hukum di Ethiopia. Misalnya, Pasal 41 Konstitusi Ethiopia menjamin hak setiap warga negara untuk memilih profesi. Selain itu, Pasal 2031 KUH Perdata mengatur tentang kesalahan profesional. Dalam Komersial Kode, Pasal 5 merujuk pada kegiatan yang dilakukan secara profesional, sementara Pasal 69 Kriminal Kode menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas profesional tidak dapat dikenakan hukuman. Ini menunjukkan pentingnya pengakuan terhadap profesi dalam kerangka hukum Ethiopia dan perlindungan yang diberikan kepada para profesional dalam menjalankan tugas mereka.⁶ Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam sistem peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.⁷

Dalam konteks ini, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab menjadi sangat krusial. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana jasa hukum, tetapi juga sebagai salah satu pilar penegakan hukum yang sejajar dengan lembaga peradilan serta instansi penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat keadilan. Selain itu, Advokat juga berperan dalam memberdayakan masyarakat agar lebih sadar akan hak-hak

⁵ Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. (2022). "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien". *Jurnal Jendela Hukum*, Vol 9, No 1, halaman. 54

⁶ Agus Wibowo. (2024). *Etika profesi hukum*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, halaman 3.

⁷ Lasmadi, S. (2014). "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum". *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No 2. halaman. 42

fundamental mereka di depan hukum, sehingga masyarakat dapat lebih aktif dan kritis dalam memperjuangkan hak-haknya.⁸

Undang-Undang Advokat membedakan antara advokat yang berasal dari Indonesia dan advokat asing. Advokat Indonesia adalah orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka dapat berperan sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik, atau konsultan hukum. Sementara itu, advokat asing adalah warga negara asing yang bekerja sebagai karyawan atau tenaga ahli di bidang hukum asing dengan izin pemerintah dan rekomendasi dari organisasi advokat. Namun, advokat asing dilarang untuk beracara di pengadilan, menjalankan praktik hukum, atau membuka kantor jasa hukum maupun perwakilan di Indonesia.⁹

Di Indonesia sendiri advokat di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003 yang berbunyi:

1. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
2. Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

⁸ Agus Pramono. (2016) "Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum". DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 24, halaman 136 - 137

⁹ Yahman, Nurtin Tarigan, (2019), *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, halaman 55.

Dalam kata lain yang di maksud dalam undang-undang ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap profesi Advokat merupakan aspek penting dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas para Advokat dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Advokat, pengawasan sehari-hari terhadap pelaksanaan profesi Advokat dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat itu sendiri. Pembentukan Komisi Pengawas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Advokat menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik, sumpah profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Advokat dan sistem peradilan secara keseluruhan.

Keanggotaan Komisi Pengawas dirancang secara representatif dan melibatkan berbagai unsur yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam bidang hukum dan masyarakat. Komisi ini terdiri atas unsur Advokat senior yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam mengenai praktik hukum dan etika profesi, para ahli atau akademisi yang memiliki latar belakang keilmuan yang relevan untuk memberikan perspektif ilmiah dan analitis, serta perwakilan masyarakat yang berfungsi sebagai penghubung antara profesi Advokat dengan kepentingan publik. Dengan komposisi yang beragam ini, Komisi Pengawas diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, transparan, dan akuntabel, serta mampu menampung aspirasi dan keluhan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan profesi Advokat.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan oleh Komisi Pengawas diatur secara rinci melalui keputusan Organisasi Advokat. Pengaturan ini mencakup prosedur pengawasan, mekanisme penanganan pelanggaran, tata cara pemeriksaan, serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap Advokat yang terbukti melanggar kode etik atau peraturan yang berlaku. Dengan adanya aturan tata cara yang jelas dan terstruktur, proses pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien, memberikan kepastian hukum bagi para Advokat maupun masyarakat yang menggunakan jasa hukum. Selain itu, pengaturan tata cara ini juga bertujuan untuk menjaga independensi dan objektivitas Komisi Pengawas dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau intervensi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Secara keseluruhan, pembentukan dan pengoperasian Komisi Pengawas oleh Organisasi Advokat merupakan wujud nyata dari upaya profesionalisasi dan penguatan tata kelola profesi Advokat di Indonesia. Melalui pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, diharapkan profesi Advokat dapat terus berkembang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Sebagai profesi yang bebas, Advokat tidak tunduk pada hirarki jabatan maupun perintah atasan, melainkan hanya menerima perintah atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kebebasan ini juga berarti bahwa Advokat tidak boleh tunduk pada kekuasaan politik atau tekanan dari pihak manapun, sehingga dapat menjalankan tugasnya

secara objektif dan profesional. Namun, kebebasan tersebut tidak berarti Advokat dapat bertindak semaunya; mereka tetap harus tunduk pada kode etik profesi Advokat yang berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap Advokat bertindak sesuai dengan standar moral dan profesionalisme yang tinggi. Meskipun demikian, prinsip-prinsip moral yang melekat pada profesi Advokat sebenarnya sudah ada secara inheren, sehingga kode etik hanya memperkuat dan menegaskan nilai-nilai tersebut secara formal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Advokat sebagai profesi memiliki peran utama dalam membantu klien mengelola perkaranya, sekaligus berfungsi sebagai penegak hukum yang sangat penting. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya, advokat harus berpegang pada hak dan kewajiban yang melekat pada profesinya.¹⁰ Advokat punya kebebasan, mandiri, jujur dan keterbukaan yang dilindungi oleh UU dan Kode Etik. Profesi Advokat dituntut untuk menghargai sesama teman sejawat serta para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, menjaga martabat dan nama baik profesi yang merupakan bentuk kepatuhan terhadap kode etik Advokat dan sumpah profesi.¹¹ Kode etik advokat merupakan standar perilaku advokat dalam melaksanakan profesi. Standar perilaku tersebut akan membentuk kepribadian advokat sehingga memiliki sikap etis berupa etika yang secara konkret tertulis dalam kode etik sebagai sarana penentu moralitas advokat.¹²

¹⁰ Supriadi, (2010), *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 66.

¹¹ Krisnowo & Sianturi, *Loc.cit*

¹² Tarantang, J. (2021). *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*, Yogyakarta: K-Media, halaman 80.

Advokat bebas membela siapapun tanpa terikat pada perintah klien dan tanpa memandang siapa lawan kliennya, apakah mereka berasal dari golongan kuat, penguasa, pejabat, atau rakyat miskin sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa Advokat harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Peran Advokat sangat penting dalam setiap proses hukum, baik itu perkara pidana, perdata, tata usaha negara, maupun tata negara, karena kedudukannya setara dengan penegak hukum lain, Advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik-praktik korupsi tersebut.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan kerangka hukum yang jelas dan rambu-rambu agar profesi Advokat dijalankan sesuai dengan tujuan utama yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah sumpah atau janji yang diucapkan oleh setiap Advokat sebelum menjalankan profesinya. Sumpah ini merupakan janji sakral seorang Advokat kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat bahwa ia akan menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kejujuran. Jika sumpah ini tidak hanya diucapkan sebagai formalitas semata, tetapi benar-benar dihayati dan dijalankan dalam praktik sehari-hari, maka kondisi penegakan hukum di Indonesia akan semakin membaik dan kekuasaan kehakiman dapat benar-benar menegakkan hukum dan keadilan secara efektif dan adil.

Kode etik profesi Advokat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berlaku secara universal tanpa membedakan perkara pidana maupun perkara di luar pidana. Hal ini menegaskan bahwa standar moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh Advokat adalah sama dalam semua jenis perkara yang

ditanganinya. Dengan demikian, penerapan kode etik ini menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan moral dan profesionalisme profesi Advokat di tengah masyarakat. Sebagai bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, Advokat memiliki status yang diakui secara hukum sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Advokat sebagai penegak hukum adalah memberikan bantuan hukum kepada klien yang menghadapi masalah hukum, sehingga Advokat berfungsi sebagai lembaga penegak hukum di luar pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 juga telah disebutkan bahwa “advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”. Jika kita lihat dalam pasal 16 tersebut bahwa advokat juga memiliki hak imunitas, dimana hal ini memberikan kepastian hukum bagi seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya dan sebuah penegasan bahwa advokat adalah bagian dari sistem hukum di Indonesia.¹³

Dalam Pasal 17 Undang-Undang No.18 tahun 2003 juga secara eksplisit disebutkan bahwa “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

¹³ Agus Pramono. *Op.cit.*, halaman 138

Hal ini juga mengisyaratkan artian bahwa negara memberikan kewenangan kepada advokat untuk memperoleh segala sesuatunya baik itu informasi, data, dokumen dan lainnya baik dari instansi pemerintah maupun swasta guna kepentingan pembelaan kliennya, sehingga advokat mempunyai kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya.

Akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini masih saja terjadi pembedaan atau diskriminasi hukum bagi advokat dari penegak hukum lainnya, di mana terkadang advokat tidak dapat menjalankan tugas maupun kewenangannya dalam upaya pembelaan kepentingan kliennya di dalam pengadilan, terutama dalam proses pengumpulan data dan informasi dari instansi-instansi pemerintah. Advokat banyak menemui kendala dalam proses ini, karena instansi pemerintah terkadang terlalu *over protektif* dalam memberikan sebuah informasi maupun data yang berkaitan dengan kepentingan kliennya, mereka sering menganggap bahwa advokat tidak mempunyai kewenangan maupun kepentingan dalam hal yang berkaitan dengan sebuah informasi maupun data yang berhak diperoleh seorang advokat dalam kepentingan pembelaan hukum bagi kliennya dalam sidang di pengadilan.¹⁴

Namun pada kenyataannya, tujuan tersebut belum terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus pelanggaran kode etik advokat. Kode etik advokat merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi.¹⁵

Pekerjaan advokat secara tidak langsung harus didukung dengan etika dan

¹⁴ Anwar Hafidzi (2015) "Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia". Jurnal Studi Islam dan Humaniora. Vol. 13, No.1, halaman 21

¹⁵ Jonatan, F., *et.al.* (2023). "Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003". Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 9, No 17, halaman. 294-295

moral sebagai dasar yang relevan untuk pelaksanaan profesinya. Kedua dasar tersebut gunanya adalah bagian dari hal yang harus dilakukan pengawasan karena berhubungan dengan tindak tanduk seorang advokat, dan ketika etika serta moral tersebut diciderai maka dengan segala konsekuensinya akan terdapat sanksi.¹⁶

Kode Etik Advokat telah menetapkan standar-standar etika yakni, Pasal 4 standar etika dalam hubungannya dengan klien; Pasal 5 standar etika dalam hubungannya dengan teman sejawat; Pasal 7 standar etika dalam penanganan perkara; Pasal 9 huruf a standar etika yang mewajibkan advokat harus mematuhi kode etik advokat. Tentunya, setiap advokat dituntut untuk menganalisis disetiap standar yang ditentukan oleh peraturan tersebut. Kemudian diatur pula dalam Kode Etik Advokat tentang pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik Advokat oleh Dewan Kehormatan. Standar-standar diatas tersebut menjadi bagian utama sebagai "ruh" seorang advokat. Dewan Kehormatan akan mengawasi dalam pelaksanaan standar-standar tersebut pada umumnya.¹⁷ Lembaga advokat sebagai pengawas adalah pihak yang memegang amanah menjaga martabat profesi, memastikan advokat berlaku adil dan profesional hal ini selaras dengan Al Qur'an surah an-nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. QS. An-Nisa 4: 58

¹⁶ Nugroho, F. M. (2016). “Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat”. *Rechtidee*, Vol 11, No 1, halaman. 25.

¹⁷*Ibid.*, halaman. 26

Ayat ini menegaskan prinsip fundamental dalam pelaksanaan amanah dan keadilan, yang sangat relevan dengan tugas dan fungsi Komisi Pengawas Organisasi Advokat dalam mengawasi pelaksanaan profesi advokat. Amanat yang dimaksud dalam ayat ini adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan keadilan, termasuk dalam konteks profesi hukum yang memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan di masyarakat.

Dalam konteks pengawasan profesi advokat, Komisi Pengawas memegang amanah penting untuk memastikan bahwa advokat yang menjalankan profesinya benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik dan norma hukum yang berlaku. Pengawasan ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat yang harus disampaikan kepada pihak yang berhak, yaitu masyarakat dan sistem peradilan, agar kepercayaan publik terhadap profesi advokat tetap terjaga.

Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya menetapkan hukum dengan adil. Komisi Pengawas tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga harus bertindak secara adil dalam menilai dan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. Keadilan dalam pengawasan ini menjadi kunci agar proses pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bermakna dalam menjaga moralitas dan profesionalisme advokat.

Dengan demikian, QS. An-Nisa ayat 58 memberikan landasan normatif yang kuat bagi penelitian ini, yang bertujuan untuk mengkaji mekanisme pengawasan sehari-hari yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Organisasi Advokat. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang pentingnya amanah dan keadilan dalam pengawasan profesi advokat, sehingga

advokat dapat menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab dan integritas demi terciptanya sistem hukum yang adil dan terpercaya.

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
١٠٢

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” QS. Ali Imran 3: 104

Ayat ini menegaskan pentingnya peran aktif sekelompok umat dalam menjaga nilai-nilai kebaikan dan mencegah kemungkaran di tengah masyarakat. Dalam konteks profesi advokat, ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai landasan moral dan etis bagi lembaga pengawas profesi, khususnya Komisi Pengawas Organisasi Advokat, untuk menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Organisasi Advokat bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan manifestasi nyata dari amanah untuk menyeru kepada kebaikan (ma'ruf) dalam praktik profesi hukum. Dengan mengawasi perilaku dan kinerja advokat, Komisi berperan dalam memastikan bahwa advokat menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik dan standar profesional yang berlaku, sehingga dapat memberikan pelayanan hukum yang adil, jujur, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya mencegah kemungkaran (munkar), yang dalam konteks ini dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma hukum dan etika profesi, seperti penyalahgunaan

wewenang, korupsi, atau perilaku tidak profesional lainnya. Dengan mekanisme pengawasan sehari-hari yang efektif, Komisi Pengawas dapat mengidentifikasi dan menindak pelanggaran tersebut secara cepat dan tepat, sehingga menjaga integritas profesi advokat dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Oleh karena itu, QS. Ali Imran ayat 104 memberikan pijakan nilai-nilai spiritual dan etis yang kuat bagi penelitian ini, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Organisasi Advokat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat tata kelola pengawasan profesi advokat, sehingga advokat tidak hanya menjadi pelaksana hukum yang kompeten, tetapi juga menjadi agen kebaikan yang aktif dalam menegakkan keadilan dan mencegah kemungkaran di masyarakat.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh organisasi advokat memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme profesi advokat. Dewan Kehormatan Advokat (DKA) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan utama dalam menangani pelanggaran kode etik oleh para advokat. Tugas utama Dewan Kehormatan Advokat adalah melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota advokat. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, Dewan Kehormatan Advokat berwenang memberikan sanksi yang sesuai sebagai bentuk penegakan disiplin. Selain itu, Dewan Kehormatan Advokat juga menjalankan fungsi pengawasan secara proaktif dengan terus memantau pelaksanaan kode etik di kalangan advokat. Melalui pengawasan ini, Dewan Kehormatan Advokat dapat memberikan peringatan dini kepada advokat yang berpotensi melanggar aturan, sehingga dapat mencegah

terjadinya pelanggaran yang lebih serius.

Organisasi advokat memiliki kewenangan untuk memberikan berbagai jenis sanksi kepada anggotanya yang terbukti melanggar ketentuan kode etik. Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan tertulis sebagai bentuk teguran awal, skorsing sementara yang membatasi hak advokat untuk menjalankan praktiknya dalam jangka waktu tertentu, hingga pencabutan izin praktik yang merupakan sanksi paling berat dan mengakibatkan advokat tersebut tidak dapat lagi menjalankan profesinya secara resmi. Proses pemberian sanksi ini dilakukan dengan prosedur yang transparan dan adil, sehingga hak-hak advokat yang bersangkutan tetap dihormati dan dijamin sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam kode etik profesi.

Organisasi advokat juga bertanggung jawab dalam proses pendaftaran dan verifikasi advokat yang ingin bergabung sebagai anggota. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi persyaratan dan standar kompetensi yang dapat diakui sebagai advokat resmi. Verifikasi ini meliputi pengecekan latar belakang pendidikan, pengalaman, serta integritas calon advokat. Selain itu, organisasi advokat juga terus memantau kinerja para advokat yang sudah terdaftar agar tetap menjalankan profesinya sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang berlaku. Dengan demikian, mekanisme pengawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan disiplin, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menjaga kualitas dan kredibilitas profesi advokat di masyarakat.¹⁸

¹⁸ Fauziah Lubis, *et.al*, (2025), “Implementasi Dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Etika Profesi Yang Berintegritas”, *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, halaman 269

Lembaga advokat berfungsi sebagai hisbah modern mengawasi agar advokat tidak melanggar kode etik, menegakkan kebenaran, dan mencegah pelanggaran.¹⁹ Dewan Kehormatan Daerah adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan kode etik advokat di tingkat regional atau daerah. Dewan ini terdiri dari pengacara berpengalaman yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku rekan-rekan mereka. Peran Dewan Kehormatan Daerah mencakup menilai pelanggaran etika, menyelidiki keluhan terhadap advokat, dan jika diperlukan, memberikan sanksi atau tindakan disiplin terhadap mereka yang melanggar kode etik. Mereka juga berkontribusi pada membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum dan proses hukum secara keseluruhan.²⁰

Kesalahan kewenangan advokat terjadi ketika seorang pengacara menyalahgunakan profesinya untuk mengejar kepentingan di luar batas tugasnya sebagai penegak hukum, misalnya melakukan suap untuk memanipulasi putusan hakim seperti yang dilakukan oleh advokat Lisa Rachmat, yang terbukti menyuap beberapa hakim hingga dituntut pencabutan izin profesi, menunjukkan pelanggaran kode etik dan hukum pidana yang fatal atau ketika advokat bertindak mengganggu jalannya persidangan dengan perilaku tidak pantas, seperti kegaduhan yang dilakukan oleh Razman, yang membuat pengadilan membekukan sumpahnya, sekaligus menjatuhkan sanksi profesional atas ketidakhormatannya terhadap

¹⁹ Halawa, A., & Ukas, U. (2022). "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (Dkpp) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu Di Kepulauan Riau". *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 9, No 7, halaman. 3299

²⁰ Irawan, H. D., Samsi, S. N. A., & Auretha, Z. A. (2023). "Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Kode Etik Advokat". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol 1, No 2, halaman. 4

lembaga yudikatif. Statistik menyatakan bahwa Peradi menerima ratusan aduan dalam setahun, dengan sekitar 20 persen pelanggarannya disertai pemecatan menggambarkan bahwa pelanggaran kewenangan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi nyata terjadi dan ditindak secara resmi oleh otoritas profesi. Profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), tidak terikat oleh struktur jabatan, maupun perintah atasannya.²¹

Namun jika dilihat dari implementasi dan penegakannya saat ini, seringkali terlihat bahwa kode etik advokat lebih bersifat sebagai pelengkap, dan sebagian besar advokat kurang memperhatikannya. Advokat sering melanggar kode etik dalam menjalankan profesinya, bahkan tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan tersebut di depan umum.

Maka dari itu seseorang advokat harus mempunyai etika profesi dan setiap advokat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik advokat agar setiap advokat tidak saling sikut antar advokat lain yang dapat membuat perseteruan antar advokat. Setiap advokat harus mempunyai etika dalam bekerja.²²

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang sudah disampaikan penulis diatas, Maka cukuplah penulis untuk menyusun skripsi dengan judul,

"Mekanisme Pengawasan Sehari-hari yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Organisasi Advokat terhadap Advokat yang Menjalankan Profesi (Studi Kasus di Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Medan)".

²¹ Prastio, A. D., Irkham, M., & Lubis, F. (2023). "Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat". *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 3, No 3, halaman. 736

²² *Ibid.*, halaman. 737

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang berada pada latar belakang penelitian, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana kualifikasi anggota komisi pengawas organisasi advokat?
- b. Bagaimana mekanisme pengawasan sehari-hari yang dilakukan oleh pengawas organisasi advokat terhadap advokat yang menjalankan tugas profesi?
- c. Apa saja hambatan komisi pengawas organisasi advokat dalam mengawasi advokat yang menjalankan profesi?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kualifikasi anggota komisi pengawas organisasi advokat
- b. Mengetahui mekanisme pengawasan sehari-hari yang dilakukan oleh pengawas organisasi advokat terhadap advokat yang menjalankan tugas profesi.
- c. Memahami hambatan komisi pengawas organisasi advokat dalam mengawasi advokat yang menjalankan profesi.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua aspek utama yakni:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait teori dan konsep dalam hukum positif di Indonesia, khususnya aturan yang

mengatur dalam hal Mekanisme pengawasan sehari-hari yang dilakukan oleh komisi pengawas organisasi advokat terhadap advokat yang menjalankan profesi. Selain itu penelitian ini cukup berperan penting dalam mengembangkan daya pikir kritis dan khususnya dalam ruang lingkup di bidang hukum acara, guna mengungkap sebuah permasalahan secara objektif melalui pendekatan ilmiah. Hal ini menjadi cukup penting dalam upaya menemukan solusi atas berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum acara baik pidana maupun perdata.

2. Secara praktisi, dalam penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para penegak hukum, mahasiswa maupun masyarakat umum, dalam memahami mekanisme pengawasan sehari-hari yang dilakukan oleh komisi pengawas organisasi advokat terhadap advokat yang menjalankan profesi.

B. Definisi Operasional

1. Profesi Advokat

Profesi secara etimologi berasal dari kata *profession* (inggris) yang berasal dari bahasa latin profesus yang berarti "mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan" profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, yang didapat melalui pendidikan dan latihan tertentu, menurut persyaratan khusus memiliki tanggung jawab dan kode etik tertentu.²³ Sebagai

²³ Khadijah, I. (2022). "Definisi Dan Etika Profesi Guru". Jurnal pendidikan. Vol 9, No 3, halaman. 1-2

istilah teknis, kata "advokat" lebih banyak digunakan dalam sistem hukum yang berasal dari hukum Romawi. Dalam sistem hukum yang bersumber pada sistem Anglo-Saxon, padanan untuk kata "advokat adalah "*barrister*". Menurut Black's Law Dictionary, *barrister* atau advokat adalah seseorang yang ahli dalam bidang hukum dan mendapat ijin untuk membantu, memberikan nasehat tentang hukum atau membela seseorang dalam sidang pengadilan, berbeda dengan *attorney* (kuasa) yang merupakan wakil atau pengganti yang ditunjuk atau diberi wewenang untuk menggantikan posisi seseorang dalam hal merancang pembelaan, mempersiapkan bukti-bukti, dan mengatur hal-hal di luar pengadilan.²⁴ Sedangkan Advokat Pekerjaan yang bersifat profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.²⁵

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang memberi definisi bahwa "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya pada pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa "advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum dinyatakan sebagai Advokat".²⁶ Dalam Bahasa Indonesia. Lawyer diterjemahkan menjadi "pengacara". Kadang juga disebut "Advokat", "Ajuster",

²⁴ Anwar Hafidzi. (2015). *Op.cit.*, halaman. 77.

²⁵ Ariani, N. (2021). "Definisi konsep profesi keguruan". Seri Publikasi Pembelajaran, Vol 1, No 2, halaman. 2

²⁶ Anwar Hafidzi. *Op.cit.* halaman. 78

"Pembela", "Penasehat Hukum", "Prokol". Dari sekian banyak istilah itu yang paling sering kita dengar adalah "Advokat", "Pengacara", "Pembela", "Penasehat Hukum".²⁷

Profesi advokat adalah suatu pekerjaan yang dijalankan oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidang hukum dan diberi kewenangan untuk memberikan jasa hukum kepada klien, baik perorangan maupun badan hukum, guna membela hak dan kepentingannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Seorang advokat bertindak sebagai pembela, penasihat, dan wakil hukum dalam perkara yang dihadapi klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan.²⁸

Pelaksanaan pengawasan terhadap profesi Advokat merupakan aspek penting dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas para Advokat dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Advokat, pengawasan sehari-hari terhadap pelaksanaan profesi Advokat dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat itu sendiri. Pembentukan Komisi Pengawas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Advokat menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik, sumpah profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Advokat dan sistem peradilan secara keseluruhan.

2. Organisasi Advokat

Secara etimologis, organisasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti organon yaitu alat atau instrumen. Secara sederhana organisasi adalah alat bantu

²⁷ Manurung, D. (2019). "Tinjauan yuridis terhadap peran dan fungsi Advokat dalam penyelesaian perkara perdata". *Bornco Law Review*, Vol 3, No 1, halaman. 77

²⁸ Ariani, N. *Op.cit.* halaman. 3

manusia. Menurut Stephen Robbins, definisi organisasi yang lebih komprehensif adalah sebagai berikut:²⁹ "Organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, dan didirikan untuk mencapai tujuan bersama-sama atau satu set tujuan yang telah ditentukan sebelumnya".

Secara umum, advokat adalah seseorang yang mempunyai hak untuk membela satu orang ataupun kelompok yang memerlukan pembelaan hukum secara sah di pengadilan. Kemudian jika berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003, mengenai Advokat, pengertian advokat adalah orang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum, baik itu di dalam atau diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang.³⁰

Organisasi Advokat adalah sebuah wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan menjadi pengawas bagi para anggota yakni advokat.³¹

C. Keaslian Penelitian

Keaslian dalam penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian namun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian. Berdasarkan

²⁹ Nudin, B. (2017). "Peran Budaya Organisasi IPNU-IPPNU dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sleman". *El-Tarbawi*, Vol 10, No 1, halaman. 93.

³⁰ Devina. 2021. Diakses dari https://www.gramedia.com/literasi/advokat/?srsltid=AfmBOorevSpU1bXu9RYbQgMcsHnzMIjmoHQHu3MWFFKGsj_i66OiNAOD. Pada 5 Juni 2025 pukul 10:23 WIB

³¹ Stekom. 2024. Diakses dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Organisasi_Advokat, pada 5 Juni 2025 pukul 09:38 WIB

hasil dari Studi literatur melalui kepustakaa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, belum ditemukan adanya penelitian sejenis yang membahas topik ini secara spesifik dengan pokok bahasan yang diteliti berjudul "Mekanisme pengawasan sehari-hari yang dilakukan oleh komisi pengawas organisasi advokat terhadap advokat yang menjalankan profesi".

Dari beberapa judul penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat tiga judul yang hampir memiliki kesamaan atau relevansi dalam penelitian ini yakni:

1. Mayda Ruri Handayani 160203078 Mahasiswi Program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam negeri (IAIN) metro Tahun 2021 yang berjudul "Peranan Advokat Sebagai Kuasa Hukum pada Pendampingan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur". Yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian sebelumnya meneliti tentang Peranan Advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan perkara perceraian di pengadilan agama Lampung Timur sementara pada penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme pengawasan sehari-hari yang dilakukan oleh komisi pengawas organisasi advokat terhadap advokat yang menjalankan profesi.
2. Indra Wisuda 1296749 Mahasiswa Program studi Hukum ekonomi syariah Sekolah Tinggi agama Islam Negeri (STAN) Tahun 2016 yang berjudul "Efektifitas Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Klien Menurut UU no 18 Tahun 2003 Tentang Advokat" yang menjadi perbedaan terletak adalah pada penelitian sebelumnya meneliti tentang Efektifitas hak imunitas advokat dalam pembelaan klien menurut UU no 18 tahun 2003 tentang advokat sementara peneliti mengkaji tentang Mekanisme pengawasan sehari-hari yang dilakukan

oleh komisi pengawas organisasi advokat terhadap advokat yang menjalankan profesi.

3. Annisa Uhillmiah 1810211620143 Mahasiswi Program studi Hukum Fakultas hukum universitas Lambung Mangkurat Tahun 2021 yang berjudul "Pengawasan Profesi Advokat dalam Perspektif Kewenangan dan Mekanismenya". Yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian sebelumnya meneliti tentang pengawasan profesi advokat dalam perspektif kewenangan dan mekanismenya sementara pada penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme pengawasan sehari-hari yang dilakukan oleh komisi pengawas organisasi advokat terhadap advokat yang menjalankan profesi.

Secara konstruktif, substansi dan fokus pembahasan dari kedua penelitian tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup jelas dibandingkan dengan penelitian ini, khususnya dalam kajian topik yang diangkat oleh penulis, dalam skripsi ini mengarah kepada Mekanisme pengawasan sehari-hari yang dilakukan oleh komisi pengawas organisasi advokat terhadap advokat yang menjalankan profesi yang dalam pembahasan akan membahas tentang bagaimana Mekanisme pengawasan sehari-hari yang dilakukan oleh komisi pengawas organisasi advokat terhadap advokat yang menjalankan profesi.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode-metode ilmiah guna mengkaji dan memecahkan masalah suatu permasalahan, serta guna menemukan kebenaran atau fakta-fakta yang tujuan utama adalah untuk menjelaskan secara jelas bagaimana

proses penelitian dilakukan agar menghasilkan temuan yang faktual.³²

Metode penelitian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui dan memahami sesuatu permasalahan yang akan diteliti, baik dalam ilmu sosial, hukum, maupun disiplin ilmu lainnya.³³ Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih optimal, maka dari itu penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah penelitian yang didasarkan pada fakta, data, atau pengalaman nyata yang diperoleh langsung dari lapangan. Pendekatan ini menekankan pada observasi dan pengukuran terhadap fenomena yang terjadi, sehingga hasil penelitian dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya. Penelitian empiris berbeda dengan penelitian normatif atau teoritis, karena ia tidak hanya mengandalkan literatur atau aturan tertulis, melainkan fokus pada apa yang benar-benar terjadi dalam praktik.³⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum namun sebaliknya, ini menggambarkan keadaan objek atau peristiwa.³⁵ termasuk juga bagaimana norma tersebut berfungsi di dalam kehidupan masyarakat, berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan

³² Ida Hanifah, *et.al*, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman. 19

³³ Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 21

³⁴ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman. 29

³⁵ Faisal *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 8.

faktual mengenai objek atau peristiwa hukum.³⁶

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan identifikasi hukum adalah Penelitian dengan melakukan pendekatan identifikasi hukum (tidak tertulis), pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan norma hukum dan lembaga hukum yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu, dalam mengidentifikasi hukum (tidak tertulis) dari suatu masyarakat tertentu, maka menurut Selo Soemardjan harus memperhatikan klasifikasi bentuk masyarakat atas dasar ciri-ciri struktur, sosial, dan budaya dengan menggunakan hukum sebagai salah satu indikasinya, ciri-ciri tersebut adalah:

- a. Ciri-ciri utama dari masyarakat yang struktur sosial dan kebudayaannya sederhana, mencakup:
 1. hubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat setempat amat kuat;
 2. organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas adat istiadat yang terbentuk menurut tradisi;
 3. kepercayaan kuat pada kekuatan-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasai olehnya;
 4. tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberikan pendidikan dalam bidang teknologi, keterampilan diwariskan oleh orang tua kepada anak sambil berpraktik dengan sedikit teori dan pengalaman, dan tidak dari hasil pemikiran atau eksperimen;
 5. tingkat buta huruf tinggi;

³⁶ Idah Hanifah, *et.al*, *Op.Cit.*, halaman. 20

6. hukum yang berlaku tidak tertulis, tidak kompleks dan pokok-pokoknya diketahui dan dimengerti oleh semua orang;
 7. ekonominya sebagian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau buat pasaran kecil setempat, sedangkan uang sebagai alat tukar atau pengukur harga berperan terbatas;
 8. kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerja sama orang banyak dilakukan secara tradisional dengan gotong royong tanpa hubungan kerja antara buruh dan majikan.
- b. Ciri-ciri utama dari masyarakat yang struktur sosial dan kebudayaan madya, mencakup:
1. hubungan dalam keluarga tetap kuat, tetapi hubungan dalam masyarakat setempat sudah mengendur dan menunjukkan gejala-gejala hubungan atas dasar perhitungan ekonomis;
 2. adat istiadat masih dihormati, tetapi sikap masyarakat mulai terbuka buat pengaruh dari luar;
 3. dengan timbulnya rasionalisasi dalam cara berpikir, maka kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan gaib, baru timbul apabila orang sudah kehabisan akal untuk menanggulangi suatu masalah;
 4. di dalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal kira-kira sampai tingkat sekolah lanjutan pertama, tetapi masih jarang sekali ada lembaga pendidikan keterampilan atau kejuruan;
 5. tingkat buta huruf bergerak menurun;
 6. hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis;

7. ekonomi masyarakat memberikan kesempatan lebih banyak kepada produksi buat pasaran, hal tersebut mulai menimbulkan diferensiasi dalam struktur masyarakat, dan dengan sendirinya peranan uang mulai meningkat;
 8. gotong royong tradisional tinggal buat keperluan sosial di kalangan keluarga besar dan tetangga, tetapi gotong royong buat keperluan umum dan buat kegiatan ekonomis dilakukan atas dasar upah uang.
- c. Ciri-ciri utama dari masyarakat yang struktur sosial dan kebudayaan pra-modern atau modern, mencakup:
1. hubungan antara manusia didasarkan terutama atas kepentingan-kepentingan pribadi;
 2. hubungan dengan masyarakat-masyarakat dilakukan secara lain terbuka dalam suasana saling mempengaruhi, kecuali dalam penjagaan rahasia penemuan baru dalam bidang industri;
 3. kepercayaan kuat kepada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 4. masyarakat terbagi menurut bermacam-macam profesi serta keahlian yang masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga-lembaga keterampilan dan kejujuran;
 5. tingkat pendidikan formal tinggi dan merata;
 6. hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis yang amat kompleks adanya;

7. ekonomi hampir seluruhnya merupakan ekonomi pasar yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lain.

Namun dalam mengidentifikasi hukum, seorang peneliti tidak bisa hanya melihat ciri-ciri struktur sosial dan budaya tersebut, peneliti harus memilah-milah mana kebiasaan yang tergolong hukum dan mana yang bukan hukum. Walaupun kebiasaan merupakan sumber hukum, tetapi tidak semua kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum, hanya kebiasaan-kebiasaan yang memiliki kriteria tertentu saja yang dapat disebut hukum (adat).

Seorang peneliti bisa jadi dalam melakukan penelitian dengan pendekatan identifikasi hukum tidak tertulis akan mengalami kesulitan untuk mendeskripsikan norma hukum tidak tertulis ke dalam rumusan pasal-pasal seperti lazimnya suatu undang-undang. Namun demikian dapat dilakukan dengan bantuan pengertian-pengertian dasar sistem hukum, seperti:

- a. peristiwa hukum;
- b. akibat hukum;
- c. hubungan hukum
- d. subjek hukum;
- e. objek hukum; dan
- f. hak dan kewajiban.³⁷

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

³⁷ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, (2023), *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSU Press., halaman. 117-121

1. Data yang bersumber dari hukum islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Data yang bersumber dari hukum Islam kerap disebut sebagai data kewahyuan, Dalam konteks penelitian ini, data tersebut merupakan dalam bentuk berupa ayat-ayat Alqur'an yang dijadikan sebagai landasan untuk mengkaji, menganalisis dan menjawab atas permasalahan yang diangkat atau diteliti.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai sumber resmi dan literatur hukum, seperti dokumen dokumen resmi, publikasi hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku, jurnal ilmiah, serta yurisprudensi dan peraturan perundangan-undangan yang relevan.³⁸ Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.³⁹ Yang dalam penelitian ini terdiri dari Perundang-undangan seperti, Undang-undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat data pribadi dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (KUHAP).
 - b. Bahan hukum sekunder adalah segala bentuk literatur yang memberikan penjelasan ataupun pemahaman terhadap bahan hukum primer, bahan ini mencakup publikasi-publikasi hukum seperti buku-buku teks, hasil penelitian, artikel ilmiah dan karya akademik lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan atau pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain meliputi seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan berbagai

³⁸ Idah Hanifah, *et.al, Loc.Cit*

³⁹ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, *Op.cit.*, Halaman 135.

referensi penunjang lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari sumber primer dan sekunder dengan menggunakan instrumen atau alat pengumpul data, yakni;

- a. Offline, yaitu dengan menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain. Untuk menghimpun data sekunder yang cukup relevan, seperti buku-buku hukum, dokumen resmi, jurnal ilmiah, peraturan perundangan undangan, serta sumber literatur lainnya yang mendukung penelitian ini.
- b. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara daring melalui penelusuran berbagai sumber digital di internet untuk menghimpun data yang relevan untuk mendukung penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif. Noeng Muhadjir mengemukakan analisis data sebagai "upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dan lainnya untuk meningkatkan observasi, wawancara, pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu, dengan menjelaskan dan memaknakan data, dengan menggunakan alat bantu berupa teori. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.⁴⁰ Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama.

Untuk mengadakan klasifikasi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Klasifikasi harus sempurna, artinya kategori-kategori yang dipakai harus bisa menampung semua data. Sehingga tidak ada sisa data yang tidak diklasifikasikan).
2. Setiap klasifikasi harus didasarkan atas satu dasar pembagian saja.
3. Masing-masing kategori harus memisahkan satu dengan yang lain. Artinya, bahwa data atau bahan hukum yang sama yang telah diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang lain.

Kemudian selanjutnya dilakukan sistematisasi data dari yang umum untuk kemudian dicari kepada yang khusus terkait dengan masalah penelitian.⁴¹

Sifat Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat seperti deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Sifat-sifat analisis ini akan diuraikan

⁴⁰ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, *Op.cit.*, halaman. 140

⁴¹ Muhaimin, *Op.cit.*, halaman. 104

sebagai berikut:

1. Deskriptif

Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.

2. Evaluatif

Dalam analisis yang bersifat evaluatif ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis, dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.

3. Preskriptif

Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴²

⁴² *Ibid.* halaman. 105

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Profesi Advokat

Profesi adalah salah satu bidang dari pekerjaan yang didasari dengan keahlian tertentu. Profesi memiliki sifat dan karakteristik yang tidak terdapat pada jenis pekerjaan lainnya (bukan profesi).

Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yakni "*profession*". Di mana kata itu juga berasal dari bahasa Latin "*profesus*" artinya mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan.⁴³ Profesi adalah suatu jenis pekerjaan yang melibatkan keahlian khusus atau kemampuan intelektual. Sebagai suatu profesi, pekerjaan tersebut mengharuskan penguasaan pengetahuan serta tanggung jawab, didedikasikan untuk kepentingan umum, memiliki organisasi atau lembaga profesi, diakui oleh masyarakat, dan mengikuti kode etik tertentu.⁴⁴

Beberapa ahli memberikan definisi profesi berbeda, misalnya Dr. Sikun Pribadi mengatakan "profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu". Volmel dan Mills, mendefinisikan profesi sebagai suatu spesialisasi dari jabatan intelektual yang diperoleh melalui studi dan training yang bertujuan untuk mensuplai keterampilan melalui pelayanan dan bimbingan pada orang lain.

⁴³ Kholida. 2022, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/jabar/berita/d-6253477/profesi-arti-perbedaan-dengan-pekerjaan-ciri-dan-macam-macamnya/amp> pada 5 Juni 2025 pada pukul 15:37 WIB

⁴⁴ Andi Salman Manggalatung dan Muhammad Ishar Helmi, (2023), *Etika dan Moral Penegak Hukum di Indonesia*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 36

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu kepandaian khusus yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh melalui pendidikan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan tertentu.⁴⁵

Profesi hukum memiliki karakteristik khusus karena profesi ini berhubungan langsung dengan kepentingan orang atau klien. Saat ini, profesi hukum menjadi semakin menarik perhatian. Hal ini menyebabkan munculnya paradigma baru dalam bidang hukum yang berfokus pada peningkatan penegakan hukum.⁴⁶

Akar kata Advokat sendiri berasal dari kata latin yang berarti 'membela'. Di Indonesia istilah Advokat bukan asli dari Indonesia, karena yang lebih dikenal adalah istilah penasihat hukum.⁴⁷ Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (jasa hukum).⁴⁸

Maka dapat disimpulkan bahwa Profesi advokat adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidang hukum dan secara resmi

⁴⁵ Ridwan Dkk. (2021). *Etika profesi*: Bojonegoro CV agrapana media. halaman 19-21

⁴⁶ Andi Salman Mangalatung dan Muhammad Ishar Helmi, *Op.cit.* halaman 41.

⁴⁷ Lubis, A. (2014). "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan". *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, Vol 2, No 2, halaman. 182.

⁴⁸ Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Lex Scientia Law Review*, Vol 2, No 2, halaman. 157

diberi wewenang untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Jasa hukum ini mencakup pemberian nasihat hukum, bantuan hukum, mewakili, mendampingi, dan membela kepentingan klien, baik di dalam proses peradilan maupun di luar pengadilan.⁴⁹

Ada beberapa ciri-ciri profesi yang sekaligus diandaikan dimiliki oleh orang-orang yang profesional. Ciri-ciri ini bersifat umum dan terutama terkait dengan pengertian profesi tersebut.

1. Pertama, pekerjaan itu mempunyai fungsi dan signifikansi *social* karena diperlukan mengabdikan kepada masyarakat. Di pihak lain, pengakuan masyarakat merupakan syarat mutlak bagi suatu profesi, jauh lebih penting dari pengakuan pemerintah.
2. Kedua, Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan yang "lama" dan intensif serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara social dapat dipertanggung jawabkan (*accountable*).
3. Ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu (*a systematic body of knowledge*), bukan sekadar serpihan atau hanya *commonsense*.
4. Keempat, ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sanksi yang tegas dan jelas terhadap pelanggar kode etik. Pengawasan terhadap ditegakkannya kode etik dilakukan oleh organisasi profesi.
5. Kelima, sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada

⁴⁹ Sipayung, B., Ibrani, J., & Lubis, H. W. (2023). "Performa Profesi Advokat sebagai *Officium Nobile* menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN)". Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, Vol 1, No 3, halaman. 268

masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan ataupun kelompok mendapat imbalan *financial* atau materil.

Dengan menyimak kepada syarat-syarat di atas, maka di Indonesia kita bisa menyimak bahwa banyak pekerjaan yang selama ini menyebut diri sebagai suatu profesi sesungguhnya belum secara penuh dapat disebut demikian.⁵⁰

Dasar dari pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 13 (1) tentang Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
3. Pasal 37 tentang: Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Pasal 56 (1) tentang Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;
6. Pasal 56 (2) tentang: Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan

⁵⁰ Sahaka, A. (2019). "Profesi, profesional dan pekerjaan". Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah, Vol 2, No 1, halaman. 63

cuma-cuma.

7. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG tentang Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.
8. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.
9. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH (Lembaga Bantuan Hukum).⁵¹

Konsep bantuan hukum dalam UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan turut sertanya negara dalam peyelenggaraan bantuan hukum, sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Cappelletti dan Gorley dalam artikel yang berjudul "*legal aid modern themes and various*" yaitu pada dasarnya terdapat dua model (sistem) bantuan hukum yaitu:

⁵¹ Setyowati, & Muchiningtias. *Op.cit*, halaman. 158

1. Model Yuridis Individual

Model yuridis individual ini adalah cirri pola klasik dari bantuan hukum, artinya permintaan akan bantuan hukum tergantung pada masyarakat yang membutuhkan.

2. Model Kesejahteraan

Memandang bantuan hukum sebagai bagian dari haluan sosial, misalnya untuk menetralkan ketidakpastian atau kemiskinan. Peran negara ikut campur diperlukan dalam model kesejahteraan, untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat dan bantuan hukum sebagai cara salah satu untuk memenuhi kebutuhan itu.⁵²

a. Hak-hak Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2003

Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yang menyebut tentang hak-hak Advokat dan secara khusus dalam bab IV yaitu sebagai berikut:

1). Hak kebebasan dan kemandirian (*independence*)

Hak kebebasan dan kemandirian (*independence*) seorang advokat

2). Hak imunitas

Hak imunitas adalah hak kekebalan seorang advokat dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, bahwa ia tak

⁵² Sutrisni, N. K. (2015). "Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu". Jurnal Advokasi, Vol 5, No 2, halaman. 163-163-164.

dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam ketika menjalankan profesinya itu.

3). Hak Meminta Informasi

Hak untuk memperoleh informasi terhadap perkara yang dihadapinya merupakan kemutlakan atas diri seorang advokat, baik karena kepentingan untuk menjalankan tugasnya maupun karena kepentingan hukum dari orang yang menjadi tanggung jawabnya (klien).

4). Hak Ingkar

Seorang advokat berhak untuk mengajukan keberatan-keberatan dalam persidangan. Ia berhak melakukan tangkisan-tangkisan (eksepsi) atas perkara yang dibelanya.

5). Hak untuk Menjalankan Praktek Peradilan di Seluruh Wilayah Indonesia

Hak ini sangat luas ketimbang pada umumnya para penegak hukum lainnya. Seorang hakim dipengadilan tingkat pertama ataupun Tinggi hanya berhak menangani perkara yang dihadapinya terkait kompetensi pengadilan mana ia duduk sebagai hakim. Demikian halnya kejaksaan negeri dan kajati, Namun bagi seorang advokat, terhadap siapa saja yang memberinya kuasa selama dalam Wilayah Indonesia, maka ia berhak untuk menerimanya dan menangani perkara itu.

6). Hak Berkedudukan Sama dengan Penegak Hukum Lainnya

Dalam persidangan, baik advokat, hakim maupun jaksa; penuntut umum memiliki kedudukan yang sama dalam upaya terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.

7). Hak Memperoleh Honorium dan Melakukan Retensi

Dalam menjalankan jasa hukum, seorang advokat berhak meminta honor atas kerja hukumnya yang nilai besarnya atas kesepakatannya bersama kliennya.

8). Hak untuk Melindungi Dokumen dan Rahasia Klien

Kerahasiaan klien adalah sangat penting dijaga. Baik demi kepentingan klien itu sendiri dan hubungan dirinya dengan seorang advokat maupun hubungannya dengan hukum.

9). Hak Membuat *Legal Coment* atau Legal Opinion

Dalam hal membantu peyelidikan atau penyidikan hukum oleh penegak hukum, ia dapat saja memberikan komentar resminya terhadap suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi.⁵³

b. Kewajiban Seorang Advokat

Selain advokat memiliki hak, baik hak dalam keprofesiannya maupun hak secara pribadi, seorang advokat memiliki tanggung jawab

⁵³ Feliks, D., et.al, (2024). "Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003". Jurnal Kolaboratif Sains, Vol 7, No 4, halaman 1447-1449

profesinya yang merupakan kewajibannya. Sebagai berikut:

- 1) Menjunjung kode etik profesinya (pasal 26 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Adokat).

Dalam pembukaan kode etik advokat disebutkan, "Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepadasetiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

- 2) Menegakkan hukum termasuk supermasi hukum dan hak asasi manusia

Dalam bagian penjelasan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat disebutkan: Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supermasi hukum dan hakasasi manusia.

- 3) Bersungguh-sungguh melindungi dan membela kepentingan kliennya dalam hal jasa hukum tertentu yang teah mereka perjanjikan.⁵⁴

B. Organisasi Advokat

Secara etimologis, organisasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti

⁵⁴ Skripsi Kurniawan, M., & Nainggolan, A. (2020). Tinjauan Yuridis Ketentuan Hak Dan Kewajiban Advokat Sebagai Kuasa Hukum Klien Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Halaman 45

organon yaitu alat atau instrumen. Secara sederhana organisasi adalah alat bantu manusia. Menurut Stephen Robbins, definisi organisasi yang lebih komprehensif adalah sebagai berikut:

"Organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, dan didirikan untuk mencapai tujuan bersama-sama atau satu set tujuan yang telah ditentukan sebelumnya".

Dengan kata lain, organisasi adalah unit sosial atau entitas sosial yang didirikan manusia untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan sekelompok manusia minimal dua orang, mempunyai kegiatan terkoordinir, teratur dan terstruktur, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu dan mempunyai identitas diri yang membedakan satu entitas dengan entitas lainnya.⁵⁵ Tujuan yang ingin dicapai bersama-sama ini harus dijaga bersama agar tidak terjadi gesekan kepentingan antar anggota kelompok. Untuk itulah perlu dipahami tentang konsep dasar organisasi.⁵⁶

Definisi advokat adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan keahlian (*knowledge*), untuk melayani masyarakat secara independen dengan limitasi kode etik yang ditentukan oleh komunitas profesi. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi:

⁵⁵ Nudin, B. *Op.Cit* halaman. 93.

⁵⁶ Jaelani, 2020. *Teori organisasi* Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, halaman. 9

"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan."

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.⁵⁷

Dapat disimpulkan bahwa organisasi advokat merupakan suatu wadah atau lembaga yang menghimpun para advokat (pengacara) sebagai anggotanya, dengan tujuan untuk mengatur, mengawasi, membina, serta melindungi profesi advokat agar berjalan sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸

Tugas utama dari sebuah Organisasi Advokat adalah melakukan pengawasan dan pemantauan secara ketat terhadap para anggotanya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh para advokat kepada klien-klien mereka selalu sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, organisasi ini juga memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga integritas dan kehormatan profesi advokat di mata masyarakat luas. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap profesi ini dapat tetap terjaga dan

⁵⁷ Sardinata., Thalib, H., & Pawennei, M. (2021). "Hak Imunitas Advokat Dalam Menangani Perkara". *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol 2, No 3, halaman. 1076-1077.

⁵⁸ Rozi, M. M. (2017). "Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol 1, No 2, halaman. 638

meningkat. Lebih jauh lagi, Organisasi Advokat juga berperan aktif dalam membela kepentingan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu secara ekonomi, yang sering disebut sebagai klien prodeo. Perlindungan terhadap kelompok masyarakat ini merupakan bagian dari komitmen sosial dan moral yang harus dijalankan oleh profesi advokat.

Namun, kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan adanya pergeseran fokus dalam beberapa Organisasi Advokat. Alih-alih lebih mengutamakan pengawasan kualitas dan integritas profesi, beberapa organisasi justru lebih sibuk dalam upaya merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Strategi ini dilakukan untuk memperkuat legitimasi dan posisi organisasi tersebut di tengah persaingan yang semakin ketat, mengingat bahwa saat ini tidak ada lagi organisasi advokat tunggal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Advokat.

Keberadaan banyak organisasi advokat menuntut setiap organisasi untuk menunjukkan eksistensi dan pengaruhnya melalui jumlah anggota yang besar. Hal ini berpotensi mengabaikan fungsi utama organisasi sebagai penjaga mutu dan etika profesi, serta sebagai pelindung hak-hak masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Oleh karena itu, sangat penting bagi Organisasi Advokat untuk kembali menegaskan peran dan tanggung jawabnya secara menyeluruh, tidak hanya sebagai wadah bagi para advokat, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga martabat profesi dan memberikan kontribusi nyata bagi keadilan sosial di masyarakat.⁵⁹

⁵⁹ Bamedika Kris Endira, *et.al*, (2022), “Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, halaman 396.

Profesi Advokat membutuhkan suatu organisasi yang merupakan satu satunya wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat. "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat". Uraian diatas menunjukkan bahwa, secara komprehensif Undang-Undang Advokat memberikan amanah kepada para Advokat untuk dapat membentuk sebuah wadah yang bebas dan mandiri untuk memayungi profesinya. Sebuah catatan tentang kebutuhan sebuah Organisasi bagi profesi Advokat menyebutkan bahwa:

"Seorang Advokat tak akan dapat berperan secara maksimal dalam menegakkan nilai ideal keadilan ditengah belantara penegakan hukum jika tak bergabung dalam suatu organisasi profesi".

Kebutuhan akan adanya organisasi advokat sebagai wadah profesi advokat bertujuan untuk memudahkan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Lebih lanjut, keberadaan organisasi Advokat bertujuan untuk meningkatkan kualitas advokat itu sendiri dalam menjalankan tugas profesinya memberikan jasa hukum untuk kepentingan hukum atau kliennya sesuai dengan Kode Etik profesi advokat. Maka dari itu ke depan diharapkan rasa keadilan masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat terwujud.⁶⁰

Secara umum organisasi mempunyai lima karakteristik utama, yakni:

1. Unit/entitas sosial

⁶⁰ Firmansyah, H. A., & Astuti, P. (2024). "Problematika Putusan Mk Nomor 35/Puu-Xvi/2018 Tentang Pengaturan Organisasi Advokat Terkait Kepastian Hukum Advokat Di Indonesia". *Novum: Jurnal Hukum*, Vol 2, No 4. halaman. 160.

Organisasi adalah rekayasa sosial hasil karya cipta manusia yang bersifat tidak kasat mata dan abstrak sehingga organisasi sering disebut seperti *artificial being*. Karena sifatnya tersebut, organisasi lebih merupakan realitas sosial ketimbang realitas fisik. Meski bukan realitas fisik, bukan berarti organisasi tidak membutuhkan fasilitas fisik, seperti gedung, peralatan kantor, maupun mesin-mesin masih tetap dibutuhkan meski tidak harus dimiliki, karena dengan fasilitas inilah sebuah organisasi bisa melakukan kegiatannya dan orang akan lebih mudah mengenali adanya entitas sosial.

2. Beranggotakan minimal dua orang

Sebagai hasil karya cipta manusia, organisasi bisa didirikan oleh seseorang, dua orang, atau lebih yang sepakat akat dan mempunyai ide yang sama untuk mendirikan organisasi. Manusia dianggap sebagai unsur utama dari organisasi, sebab tanpa keterlibatan manusia sebuah entitas sosial tidak bisa dikatakan sebagai organisasi. Istilah populernya "*organization is by people for people*", organisasi didirikan oleh manusia dan untuk kepentingan manusia.

3. Berpola kerja yang terstruktur

Definisi organisasi di atas menunjukkan bahwa untuk dikatakan sebagai organisasi, sebuah unit sosial harus beranggotakan minimal dua orang di mana keduanya bekerja secara terkoordinasi dan mempunyai pola kerja yang terstruktur. Belum dikatakan sebagai organisasi manakala berkumpulnya dua orang atau lebih tidak terkoordinasi dan tidak mempunyai pola kerja yang terstruktur. Tanpa koordinasi dan pola kerja terstruktur kumpulan dua orang atau lebih tidak bisa dikatakan sebagai organisasi, tetapi hanya

kumpulan.

4. Memiliki tujuan

Tujuan didirikan sebuah organisasi adalah agar sekelompok manusia yang bekerja dalam satu ikatan lebih mudah mencapai tujuannya daripada yang bekerja sendiri-sendiri.

5. Memiliki identitas diri

Sebuah mesin dibedakan menjadi mesin lainnya melalui tampilan fisiknya, sebuah lagu berbeda dengan lagu lainnya melalui nada suaranya, namun tidak dengan organisasi. Perbedaan satu entitas sosial dengan entitas sosial lainnya sulit ditengarai karena beberapa alasan. Pertama sifat organisasi yang *intangible* dan abstrak menyulitkan seseorang untuk melihat atau menyentuh organisasi. Kedua, organisasi sebagai subsistem dari sistem sosial yang lebih besar memungkinkan para anggotanya saling berinteraksi dengan anggota masyarakat di luar organisasi. Ketiga, seseorang menjadi anggota lebih dari satu organisasi sehingga batasan organisasi seolah-olah menjadi kabur kalau batasan tersebut hanya dilihat dari keanggotaan seseorang.⁶¹

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya tanpa mengurangi kebebasannya untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Advokat berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis, adapun kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka yang dimaksud dengan "satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis" ialah hanya ada satu wadah untuk

⁶¹ Nudin B, *Op. Cit.*, halaman. 94-96

setiap jenis, sehingga para Advokat membentuk suatu organisasi yaitu Organisasi Advokat.

Organisasi Advokat adalah salah satu bentuk dari organisasi kemasyarakatan, karena memiliki ciri-ciri sebagaimana maksud dari organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu:

- a. Dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan profesi.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang- Undang tentang Advokat, maka Organisasi Advokat merupakan satu- satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, maka sudah jelas bahwa dalam pendirian Organisasi Advokat adalah dibentuk oleh orang-orang atau kelompok yang mempunyai profesi yang sama yaitu sebagai Advokat.

- b. Wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi:

Profesi Advokat dapat dikatakan suatu profesi yang terhormat namun seringkali para Advokat itu sendiri yang menciderai makna dari profesinya itu sendiri. Oleh karena itu, sebagaimana diamanahkan dalam Undang- Undang tentang Advokat, pembentukan Organisasi Advokat adalah untuk melakukan pembinaan pengembangan supaya tujuan dari Undang-Undang Advokat yaitu dengan menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat berupa kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.⁶²

⁶² Samosir, S. S. M. (2017). "Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam

- c. Wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional; Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan Nasional.⁶³

Profesi Advokat". Jurnal Konstitusi, Vol 14, No 3, halaman. 521

⁶³ *Ibid.*, halaman. 522

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi anggota komisi pengawas organisasi advokat

Kualifikasi anggota Komisi Pengawas dalam perspektif hukum Islam menekankan dimensi moralitas, kejujuran, dan integritas. QS. Ali Imran ayat 104 menegaskan bahwa umat Islam dituntut untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sedangkan hadist riwayat Muslim menyatakan kewajiban mengubah kemungkaran dengan tangan, lisan, atau hati. Pesan ini relevan dengan tugas pengawas advokat, yang dituntut memiliki keberanian moral dan kompetensi hukum untuk menegakkan etika profesi.

Dalam perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan kerangka mengenai mekanisme pengawasan, meskipun tidak merinci kualifikasi teknis pengawas. Pasal 5 menegaskan independensi advokat, Pasal 6 melarang perilaku yang merugikan klien, dan Pasal 12 menempatkan organisasi advokat sebagai pengawas profesi. Dari sini, kualifikasi pengawas dapat ditafsirkan mencakup pengalaman panjang, penguasaan kode etik, serta komitmen terhadap independensi.

Hasil wawancara dengan Ketua Komisi Pengawas (Komwas) PERADI Kota Medan menguatkan penjelasan normatif tersebut. Informan menyebut bahwa pengawas biasanya dipilih dari advokat senior dengan pengalaman praktik minimal sepuluh tahun, memiliki integritas tinggi, serta tidak pernah dijatuhi sanksi etik. Kriteria tersebut menunjukkan adanya keharusan bahwa pengawas menjadi teladan moral sekaligus memiliki kompetensi hukum yang memadai.

Kualifikasi ini juga menunjukkan konsistensi antara hukum Islam, hukum positif, dan praktik organisasi. Islam menekankan moralitas, hukum nasional menekankan pengalaman dan kode etik, sedangkan PERADI Medan menggabungkan keduanya dalam praktik perekrutan. Hal ini memperlihatkan bahwa pengawas profesi advokat dituntut menjadi figur yang utuh, tidak hanya secara legal tetapi juga secara etis.

Tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan proses seleksi anggota komisi pengawas dilakukan secara obyektif dan tidak hanya formalitas. Jika perekrutan tidak dilakukan dengan standar yang ketat, maka keberadaan pengawas bisa kehilangan legitimasi. Oleh karena itu, prosedur seleksi sebaiknya transparan, akuntabel, dan berbasis kriteria yang telah ditetapkan.

Tolak ukur utama dalam menjalankan profesi hukum adalah independensi dan kekuatan integritas moral, yang menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai persoalan. Oleh karena itu, untuk menjadi pengawas dalam profesi hukum dibutuhkan praktisi dengan sikap jujur, berkeadilan, berperikemanusiaan, serta memiliki kecakapan teknis dan kematangan etis.

1. Kualifikasi Anggota Komisi Pengawas dalam Perspektif Undang-Undang Advokat

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan kerangka umum mengenai keberadaan organisasi advokat dan mekanisme pengawasan terhadap profesi. Meskipun UU ini tidak mengatur secara teknis kualifikasi anggota komisi pengawas, namun beberapa pasal dapat ditafsirkan sebagai landasan:

- i. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Artinya, pengawasan harus dilakukan oleh pihak yang juga memiliki pemahaman mendalam mengenai profesi advokat.
- ii. Pasal 6 menegaskan bahwa advokat dilarang melakukan tindakan yang merugikan klien atau bertentangan dengan hukum dan kode etik. Oleh karena itu, pengawas harus memiliki pemahaman mendalam tentang kode etik advokat.
- iii. Pasal 12 menyebutkan adanya mekanisme organisasi advokat dalam mengatur profesi, termasuk kewenangan membentuk komisi pengawas.

Dari pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi anggota komisi pengawas dalam kerangka UU adalah: 1) Advokat senior yang sudah memiliki pengalaman panjang dalam praktik hukum; 2) Menguasai kode etik advokat dan hukum acara, termasuk KUHAP; 3) Memiliki rekam jejak baik, tidak pernah dijatuhi sanksi etik; dan 4) Memiliki komitmen terhadap independensi pengawasan. Dalam hal ini juga menyebutkan terkait dengan pengangkatan advokat.

"Jadi pengangkatannya itu di samping memiliki kualifikasi itu juga di ajukan oleh DPC (Dewan Pimpinan Cabang) di serahkan kepada DPN (Dewan Pimpinan Nasional) kemudian Dewan Pimpinan Nasional memberikan SK (Surat Keputusan) dan di lantik, otomatis pada saat ini juga karena komisi pengawas itu ada Komisi Pengawas Pusat tentu juga Komisi Pengawas Pusat juga mengkoordinasi dari Komisi Pengawas Daerah"⁶⁴

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Boni F. Sianipar, selaku Ketua Komisi Pengawas (Komwas) PERADI Kota Medan pada hari senin, tanggal 15 September 2025 di Kantor Advokat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diatas dengan Ketua Komisi Pengawas (Komwas) PERADI Kota Medan, maka dapat disimpulkan bahwa

Pengangkatan anggota Komisi Pengawas dalam organisasi dilakukan secara teratur dan melibatkan beberapa tingkatan kepengurusan, mulai dari tingkat cabang hingga tingkat nasional. Proses ini tidak hanya memperhatikan kualifikasi calon yang harus memenuhi standar kemampuan, kejujuran, dan pengalaman yang sudah ditentukan, tetapi juga melalui mekanisme pengajuan dan persetujuan secara bertahap. Pada tahap awal, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berperan penting sebagai pihak yang mengusulkan calon anggota Komisi Pengawas.

Dewan Pimpinan Cabang melakukan seleksi awal dengan mempertimbangkan berbagai hal penting agar calon yang diajukan benar-benar layak dan mampu menjalankan tugas pengawasan dengan baik di tingkat cabang. Setelah calon terpilih diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang, dokumen dan rekomendasi tersebut diserahkan ke Dewan Pimpinan Nasional (DPN) untuk diperiksa dan dinilai lebih lanjut. Dewan Pimpinan Nasional memastikan bahwa calon yang diajukan tidak hanya memenuhi kualifikasi teknis, tetapi juga sesuai dengan visi, misi, dan aturan organisasi secara keseluruhan, sehingga pengangkatan anggota Komisi Pengawas bisa berjalan dengan seragam dan sesuai standar di seluruh wilayah.

Setelah proses penilaian selesai, Dewan Pmimpinan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan (SK) resmi sebagai tanda pengangkatan calon anggota Komisi Pengawas. Surat Keputusan ini adalah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa calon tersebut sudah resmi diangkat dan berhak menjalankan tugas pengawasan sesuai aturan organisasi. Penerbitan Surat Keterangan oleh Dewan Pimpinan Nasional menjadi momen penting yang menunjukkan bahwa pengangkatan sudah melalui prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, calon anggota yang sudah menerima Surat Keterangan akan dilantik secara resmi dalam acara pelantikan yang biasanya dihadiri oleh pengurus Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Cabang. Pelantikan ini bukan hanya simbolis, tapi juga menandai dimulainya masa tugas anggota Komisi Pengawas secara resmi, sehingga mereka bisa langsung menjalankan fungsi pengawasan dengan penuh tanggung jawab.

Selain proses pengangkatan, koordinasi antara Komisi Pengawas Pusat dan Komisi Pengawas Daerah juga sangat penting untuk menjaga efektivitas dan keseragaman pengawasan di semua tingkatan organisasi. Komisi Pengawas Pusat berperan sebagai pengawas tertinggi yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas Komisi Pengawas di tingkat daerah. Melalui koordinasi ini, Komisi Pengawas Pusat memberikan arahan, pelatihan, dan evaluasi kinerja kepada Komisi Pengawas Daerah agar pengawasan berjalan dengan baik dan sesuai standar organisasi. Komisi Pengawas Daerah bertugas melaksanakan pengawasan secara langsung di wilayahnya masing-masing dengan mengikuti kebijakan dan arahan dari Komisi Pengawas Pusat. Dengan begitu, proses

pengangkatan yang bertahap dan koordinasi yang teratur antara pusat dan daerah menunjukkan tata kelola organisasi yang profesional, jelas, dan dapat dipercaya, yang pada akhirnya membantu tercapainya tujuan organisasi dengan baik.

2. Pandangan PERADI Kota Medan

Hasil wawancara dengan pengurus PERADI Medan menunjukkan bahwa anggota komisi pengawas dipilih dari kalangan advokat senior dengan praktik lebih dari sepuluh tahun, tidak pernah terkena sanksi etik, serta memiliki integritas tinggi. Untuk memperkuat hasil analisis, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Komisi Pengawas (Komwas) PERADI Kota Medan yang terlibat dalam pembentukan Komisi Pengawas. Berikut hasil wawancara oleh peneliti dengan Ketua Komisi Pengawas (Komwas) PERADI Kota Medan yaitu Bapak Boni F. Sianipar, dimana beliau menuturkan bahwa:

“Kualifikasinya kan jelas kalau syarat-syarat menjadi komisi pengawas ada di Undang-Undang Advokat. Jadi ada beberapa unsur yang bisa menjadi anggota pengawas, itu bisa juga dari tokoh masyarakat, advokat senior, dan akademisi”⁶⁵

Selain kualifikasi, Bapak Boni juga menekankan mekanisme pengawasan sehari-hari, Dimana dalam beliau menuturkan jika:

“Komisi Pengawas lebih berperan aktif dibanding Dewan Kehormatan, karena langsung mengawasi tindak tanduk advokat dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian, pengawas tidak hanya dipilih berdasarkan senioritas, tetapi juga dituntut aktif menegakkan etika profesi dalam praktik nyata.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diatas dengan Ketua Komisi Pengawas (Komwas) PERADI Kota Medan, maka dapat

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Boni F. Sianipar, selaku Ketua Komisi Pengawas (Komwas) PERADI Kota Medan pada hari senin, tanggal 15 September 2025 di Kantor Advokat.

disimpulkan bahwa:

Kualifikasi untuk menjadi anggota Komisi Pengawas telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Advokat, yang menetapkan kriteria khusus bagi calon anggota. Selain memenuhi persyaratan formal yang diatur oleh undang-undang, terdapat beberapa unsur atau latar belakang yang menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan anggota Komisi Pengawas. Misalnya, anggota Komisi Pengawas tidak hanya berasal dari advokat aktif, tetapi juga dapat berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki reputasi baik dan integritas tinggi, advokat senior dengan pengalaman luas dan pemahaman mendalam tentang profesi advokat, serta akademisi yang memiliki keahlian dan pengetahuan teoritis di bidang hukum.

Keberagaman latar belakang ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dapat berjalan secara objektif, profesional, dan seimbang. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, advokat senior, dan akademisi, Komisi Pengawas dapat menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai pengawas internal, tetapi juga sebagai lembaga yang mampu menghubungkan kepentingan masyarakat luas dan menjaga kredibilitas profesi advokat secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Advokat untuk menciptakan pengawasan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi demi menjaga kualitas dan kehormatan profesi advokat di Indonesia.

Firmansyah & Mahardhika menjelaskan bahwa "*controlfing* atau pengawasan" adalah suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu, menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat sumber daya manusia dan sumber daya lainnya digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan.⁶⁶

B. Mekanisme pengawasan sehari-hari yang dilakukan oleh pengawas organisasi advokat terhadap advokat yang menjalankan tugas profesi

Mekanisme pengawasan advokat sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 12 dan 13 menempatkan organisasi advokat sebagai penanggung jawab utama. Komisi Pengawas dibentuk dengan melibatkan unsur advokat senior, akademisi, dan masyarakat, sehingga pengawasan tidak hanya bersifat internal tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi publik.

Dalam praktiknya, pengawasan sehari-hari dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, pengawasan pasif yaitu dengan menerima pengaduan masyarakat maupun advokat lain. Kedua, pengawasan aktif berupa monitoring langsung terhadap advokat dalam praktik. Model kombinasi ini memperkuat peran Komisi Pengawas, sehingga tidak hanya reaktif terhadap aduan tetapi juga proaktif mencegah pelanggaran etika.

⁶⁶ Ahmad Rusdiana, 2020, *Pengawasan dan evaluasi Pendidikan*, Bandung: Pustaka Tresna Bhakti. halaman 34

Di PERADI Kota Medan, mekanisme tersebut diterapkan melalui tahapan verifikasi aduan, klarifikasi, mediasi dengan pihak teradu, hingga investigasi langsung jika ditemukan indikasi kuat pelanggaran. Hasil investigasi kemudian dirumuskan dalam laporan rekomendasi yang diserahkan kepada Dewan Kehormatan. Proses ini mencerminkan alur yang terstruktur, mulai dari administrasi awal hingga penyelesaian melalui forum etik.

Wawancara dengan Ketua Komisi Pengawas (Komwas) PERADI Medan mengungkapkan bahwa pengawasan tidak hanya berhenti pada aduan tertulis, tetapi juga melibatkan *monitoring* internal. Jika terdapat advokat yang berulang kali dilaporkan, Komisi Pengawas dapat mendatangi langsung tempat praktik untuk melakukan investigasi dan mediasi. Hal ini menunjukkan adanya usaha nyata untuk memastikan kode etik ditegakkan.

Meskipun mekanisme telah berjalan, terdapat tantangan berupa keterbatasan publikasi pengawasan aktif dan minimnya transparansi. Namun, secara umum mekanisme pengawasan di PERADI Medan telah selaras dengan ketentuan Undang - Undang Advokat, yakni dengan mengombinasikan mekanisme formal, mediasi, investigasi, dan rekomendasi etik. Temuan ini sejalan dengan penelitian dalam Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, yang menegaskan bahwa pelanggaran kode etik advokat memiliki dampak serius, tidak hanya pada integritas pribadi advokat tetapi juga pada citra profesi hukum secara keseluruhan. Kode etik berfungsi menjaga standar moral dan profesionalitas, sehingga setiap pelanggaran akan merusak kepercayaan masyarakat serta menimbulkan konsekuensi hukum baik secara internal di organisasi profesi maupun eksternal dalam sistem hukum.

Oleh karena itu, mekanisme pengawasan sehari-hari yang dijalankan oleh Komisi Pengawas, seperti penerimaan aduan, klarifikasi, investigasi, dan pemberian rekomendasi, merupakan langkah penting untuk mencegah dan menindak pelanggaran kode etik, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat.⁶⁷

Mekanisme pengawasan terhadap advokat merupakan aspek penting dalam menjaga integritas, kualitas, dan martabat profesi. Di Indonesia, pengawasan sehari-hari dijalankan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat berdasarkan Undang - Undang No. 18 Tahun 2003 sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13. Pengawasan ini diterjemahkan dalam praktik organisasi advokat, termasuk PERADI kota Medan.

1. Landasan Hukum dan Teoritis

Menurut Pasal 12 UU No. 18/2003, “pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat”, yang bertujuan “agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan”.⁶⁸

Sementara itu, Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat”, dan ayat (2) menegaskan bahwa komisi ini terdiri dari

⁶⁷ Lubis, Fauziah, Wahyudi Ramadhan, *et.al.*, (2025) “Akibat Hukum Melanggar Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Seorang Advokat”. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 1, halaman. 28.

⁶⁸ Raharjo, Agus dan Sunarnyo, (2018) “Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya”, *Jurnal Media Hukum*, vol. 21, no. 2, halaman. 191.

unsur advokat senior, akademisi/ahli, dan masyarakat.⁶⁹

Definisi operasional tentang pengawasan pun tercantum dalam penelitian yang menyatakan bahwa pengawasan adalah “tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.⁷⁰ Selain itu, literatur juga membedakan pengawasan menjadi dua bentuk yaitu pasif adalah menerima pengaduan dari masyarakat maupun advokat lain dan aktif adalah melakukan pengawasan langsung terhadap praktik advokat.⁷¹ Jadi kalo komisi pengawas advokat ini lebih berperan aktif dibandingkan dengan dewan kehormatan, jadi kita bisa mengawasi segala tindak tanduk dari advokat yang ada di wilayah sekitar baik itu di mulai dari pelakunya maupun tindakan tindakan yang melanggar kode etik advokat.

2. Mekanisme Pengawasan Sehari-hari di PERADI Medan

a. Struktur dan Dasar Operasional

PERADI secara normatif telah menerapkan ketentuan Pasal 12 dan 13 UU Advokat, membentuk Komisi Pengawas sebagai lembaga harian untuk memastikan kepatuhan anggotanya terhadap kode etik dan peraturan profesi.⁷²

PERADI juga menerapkan peraturan tambahan (Peraturan Komwas PERADI) yang mengatur teknis pengaduan, misalnya bahwa pengaduan

⁶⁹ *Ibid.*, halaman. 191-192

⁷⁰ Lubis, Fauziah, Andini Puspa Dewi, *et.al.* “Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia”. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, vol. 5, no. 1, (2025), halaman. 7.

⁷¹ Lubis, Fauziah, Wahyudi Ramadhan, *et.al.* *Op.cit.*, halaman. 35.

⁷² *Ibid.*, halaman. 8

harus disampaikan secara tertulis atau digital dan ditujukan kepada Ketua Komisi Pengawas.

b. Prosedur Pengaduan dan Penanganan

1) Pengaduan Pasif

Jika pihak yang merasa dirugikan (klien, advokat lain, masyarakat) menyampaikan laporan tertulis atau digital kepada Komisi Pengawas PERADI Medan dan Ketentuan pengaduan ini diatur secara formal dalam Peraturan Komwas PERADI, memastikan prosedur tercatat dan transparan.

2) Pengawasan Aktif

Komisi Pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap praktik advokat, meski dalam praktik peradilan dan perkantoran, pengawasan langsung jarang dipublikasikan namun literatur menekankan pentingnya pengawasan aktif untuk efektivitas penegakan kode etik profesi.⁷³

Setiap tindakan pengawasan dilandasi oleh kode etik yang dipaparkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Organisasi PERADI dan direferensikan dari UU Advokat. Tata kerja meliputi: penerimaan pengaduan, klarifikasi, pemeriksaan pendahuluan, dan jika ditemukan pelanggaran, eskalasi ke Dewan Kehormatan untuk sanksi etik.

Model kombinasi pengawasan pasif dan aktif ini memperkuat peran

⁷³ *Ibid*, halaman. 36.

Komisi Pengawas agar tidak hanya reaktif terhadap aduan, tetapi juga proaktif mencegah pelanggaran kode etik.

3. Praktik di PERADI Kota Medan

Untuk memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana mekanisme pengawasan sehari-hari dijalankan, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pengurus PERADI Kota Medan. Selain itu, wawancara ini juga diharapkan mampu menunjukkan bagaimana dinamika pengawasan berlangsung secara faktual. Dalam praktik di PERADI Medan, mekanisme pengawasan dimulai dengan penerimaan aduan tertulis atau digital, kemudian dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait dan pengumpulan bukti awal. Jika ada indikasi pelanggaran, Komisi Pengawas dapat melakukan investigasi langsung ke tempat praktik advokat. Hasilnya kemudian dituangkan dalam laporan yang berisi rekomendasi, yang selanjutnya diserahkan kepada Dewan Kehormatan untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Boni F. Sianipar sebagai ketua Komisi Pengawas (Komwas) PERADI Medan., diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Jadi komisi pengawas kan mengawasi setelah ada indikasi advokat melanggar kode etik, dilakukan pemeriksaan, dan kalau terbukti ada pelanggaran, maka kami serahkan rekomendasinya ke Dewan Pimpinan Nasional. Setelah itu, Dewan Pimpinan Nasional memberi keputusan, dan komisi pengawas daerah ditunjuk untuk mengajukan pengaduan terhadap pelanggaran kode etik tersebut”.⁷⁴

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan sehari-hari yang dilakukan oleh Komisi Pengawas PERADI Kota

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Boni F. Sianipar, selaku Ketua Komwas (Komisi Pengawas) PERADI Kota Medan pada hari senin, tanggal 15 September 2025 di Kantor Advokat.

Medan berjalan secara bertahap dan sistematis. Proses dimulai dari penerimaan serta verifikasi aduan, dilanjutkan dengan klarifikasi dan mediasi kepada pihak yang teradu. Jika ditemukan indikasi pelanggaran yang kuat, komisi melakukan investigasi langsung ke tempat praktik advokat bersangkutan. Selanjutnya, hasil temuan tersebut dirumuskan dalam bentuk laporan dan rekomendasi yang kemudian diserahkan kepada Dewan Kehormatan untuk penanganan lebih lanjut. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat pasif menunggu laporan, tetapi juga aktif melalui *monitoring* internal terhadap praktik advokat di lapangan.

Selain itu juga berhubungan dengan proses pengawasan sehari-hari proses persidangan pelanggaran kode etik advokat pada dasarnya merupakan mekanisme penegakan disiplin profesi yang dilakukan oleh organisasi advokat (misalnya PERADI atau organisasi advokat lain yang diakui). Proses ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, dan integritas profesi advokat. Berikut tahapannya secara umum: jadi komisi pengawas mengawasi setelah ada indikasi oleh advokat nya melanggar kode etik itu dilakukan pemeriksaan dan kalau sudah dilakukan pemeriksaan dan juga ada indikasi melanggar kode etik, ada rekomendasinya, serahkan ke Dewan Pimpinan Nasional setelah dari Dewan Pimpinan Nasional ada keputusan juga bahwa itu adalah pelanggaran hukum kode etik setelah itu komisi pengawas daerah itu di tunjuk untuk mengajukan pengaduan terhadap pelanggaran kode etik jadi, kita selaku mewakili pengadu ataupun kepada si pelaku melakukan pelanggaran kode etik advokat. Jadi bukan kita dewan kehormatan tetapi kita mewakili baik itu dari

organisasi nya maupun mewakili masyarakat terhadap advokat yang melanggar kode etik.

Secara keseluruhan mekanisme pengawasan sehari-hari yang dilakukan oleh Komisi Pengawas PERADI Kota Medan mencakup prosedur formal aduan, klarifikasi, investigasi, dan rekomendasi ke Dewan Kehormatan. Ini selaras dengan ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 (Pasal 12 dan 13) dan diterjemahkan dalam praktik organisasi melalui regulasi internal yang tertulis. Model kombinasi pengawasan pasif dan aktif meski memiliki tantangan seperti keterbatasan aktifitas lapangan menjadi inti dari penegakan kode etik dan profesionalisme advokat

C. Hambatan komisi pengawas organisasi advokat dalam mengawasi advokat yang menjalankan profesi

Hambatan utama dalam pengawasan advokat dapat ditelusuri dari kerangka normatif Undang-Undang Advokat yang masih bersifat umum. Pasal 12 dan 13 hanya menetapkan keberadaan Komisi Pengawas tanpa menguraikan secara detail metode, standar, dan instrumen pengawasan. Kekosongan teknis ini menimbulkan variasi dalam implementasi di berbagai daerah.

Hasil wawancara dengan ketua Komisi Pengawas (Komwas) PERADI Medan menunjukkan bahwa hambatan terbesar adalah keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Jumlah personil yang memahami prosedur pengawasan masih terbatas, sementara fasilitas untuk mendukung investigasi juga minim. Hambatan ini membuat penanganan kasus sering berjalan lambat.

Selain keterbatasan sumber daya, independensi pengawas juga rentan terhadap intervensi eksternal. Tekanan dari advokat senior maupun pihak berpengaruh sering mengganggu obyektivitas proses pengawasan. Hal ini memperlihatkan dilema antara menjaga independensi dengan menjaga hubungan kolegal dalam organisasi.

Hambatan lain yang muncul adalah prosedur administrasi yang berbelit. Banyak aduan menumpuk akibat keterbatasan admin dan birokrasi yang lambat. Akibatnya, ada kasus yang tidak segera ditindaklanjuti, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pengawasan advokat.

Analisis menunjukkan adanya kesamaan hambatan antara aspek normatif dan praktis, yakni lemahnya regulasi teknis, keterbatasan sumber daya, serta kerentanan independensi. Masalah ini jika tidak segera diatasi berpotensi melemahkan peran Komisi Pengawas sebagai penjaga kehormatan profesi advokat. Pengawasan internal terhadap advokat merupakan instrumen vital dalam menjaga profesionalisme dan integritas profesi hukum. Namun, dalam praktiknya, lembaga seperti Komisi Pengawas di bawah organisasi advokat sering dihadapkan pada berbagai tantangan baik yang bersifat struktural, sumber daya, maupun budaya. Studi ini menggali hambatan tersebut di lingkungan PERADI Kota Medan, dengan mengaitkannya ke konteks hukum dan pengalaman lapangan.

1. Landasan Hukum dan Teoritis

Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi

Pengawas.⁷⁵ Meskipun demikian, sejumlah penelitian menyoroti bahwa kelangkaan regulasi teknis serta fragmentasi kewenangan organisasi advokat menjadi hambatan signifikan⁷⁶.

Selanjutnya, Dewan Kehormatan dalam organisasi advokat menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan tekanan eksternal dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Temuan ini memberikan kerangka konseptual penting untuk mendalami hambatan operasional di PERADI Medan.⁷⁷

2. Hambatan dalam Pengawasan: Temuan dari Literatur

Beberapa hambatan utama yang terdokumentasi dalam literatur adalah:

a. Keterbatasan sumber daya

Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan sering kekurangan dana, personil, dan infrastruktur untuk melakukan pengawasan efektif.

b. Intervensi eksternal dan konflik kepentingan

Tekanan dari sesama advokat, klien, atau pihak berpengaruh dapat melemahkan independensi pengawasan.⁷⁸

c. Fragmentasi organisasi advokat

Keberadaan banyak organisasi advokat, yang masing-masing memiliki standar pengawasan berbeda, menimbulkan inkonsistensi dan sistem

⁷⁵ Malik, *et.al*, (2020). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35 PUU-XVI/2018 Tentang Organisasi Advokat. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 1, No. 7, halaman. 999.

⁷⁶ Sari, Maya dan Anang Shophan Tornado, (2020). "Problematika Pengawasan Terhadap Organisasi Advokat Di Luar Peradi". *Badamai Law Journal*, Vol. 5, No. 2, halaman 186.

⁷⁷ Irawan, H. D., Samsi, S. N. A., & Auretha, Z. A, *Op.cit.*, halaman. 1.

⁷⁸ *Ibid*, halaman. 11

pengaduan yang tidak seragam.

d. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang spesifik

UU Advokat tidak mengatur secara teknis metode pengawasan, sehingga sering bersifat normatif tanpa panduan implementasi.⁷⁹

3. Hambatan di PERADI Kota Medan

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kendala nyata yang dihadapi oleh Komisi Pengawas dalam melaksanakan tugasnya, peneliti melakukan wawancara dengan ketua Komisi Pengawas (Komwas) PERADI Kota Medan. Melalui wawancara ini, terungkap berbagai hambatan yang muncul dalam praktik pengawasan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan keterbatasan internal lembaga maupun faktor eksternal yang memengaruhi independensi dan efektivitas pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Boni F. Sianipar sebagai ketua Komisi Pengawas (Komwas) PERADI Medan, beliau menuturkan bahwa:

“Kalo kendala di peradi medan yang pasti, kebetulan kita ini semua senior senior, banyak kegiatan. Demikian juga yang dari akademisi atau tokoh masyarakat juga demikian yang pada saat ini adalah dekan dan juga ahli yang punya spesialisasi, dan juga rektor mereka punya kesibukan - kesibukan. Di samping itu juga ada dari segi finansial karna sampai sekarang tidak ada aturan yang di medan mengenai biaya nya, beda dengan dewan kehormatan, kalau dewan kehormatan tentang pemeriksaan perkara itu sudah di tentukan sekitar 5.000.000 sedangkan di komisi pengawas itu diserahkan kepada Dewan Pimpinan Cabang, itulah di Dewan Pimpinan Cabang saat ini tidak mumpuni untuk hal-hal seperti ini.”⁸⁰

⁷⁹ Sari, Maya dan Anang Shophan Tornado, *Op.cit.*, halaman. 188-189.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Boni F. Sianipar, selaku Ketua Komwas (Komisi Pengawas) PERADI Kota Medan pada hari senin, tanggal 15 September 2025 di Kantor Advokat.

Kutipan ini menegaskan bahwa keterbatasan personil aktif dan minimnya dukungan finansial menjadi penghambat serius dalam menjalankan fungsi pengawasan sehari-hari. Hambatan lain berkaitan dengan proses administrasi yang lambat dan lemahnya implementasi putusan kode etik. Bapak Boni menuturkan mengenai pelaksanaan putusan:

“Kalau untuk sidang kode etik di sini belum ada finalnya dan semua keputusan-keputusan dewan kehormatan itu umumnya masih bersifat sukarela pelaksanaannya, selama ini masih ada keengganan Mahkamah Agung untuk mencabut pengangkatan sumpahnya walaupun organisasi advokat sudah menghukum.”⁸¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa selain hambatan internal, pengawasan juga menghadapi kendala eksternal, yaitu lemahnya daya ikat putusan etik. Hal ini menyebabkan sanksi yang dijatuhkan organisasi profesi sering tidak efektif tanpa dukungan dari lembaga peradilan

4. Analisis Perbandingan Normatif dan Praktis Terhadap Hambatan yang Dihadapi

Secara analitis, hambatan-hambatan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Norma hukum memberi landasan pengawasan, tetapi operasionalnya terhambat oleh keterbatasan sumber daya, intervensi eksternal, serta lemahnya pelaksanaan putusan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini relevan dengan temuan dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, yang menyimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya, intervensi eksternal, dan ketidakjelasan regulasi

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Boni F. Sianipar, selaku Ketua Komwas (Komisi Pengawas) PERADI Kota Medan pada hari senin, tanggal 15 September 2025 di Kantor Advokat.

teknis menjadi hambatan utama dalam efektivitas pengawasan advokat di Indonesia.⁸²

Berdasarkan hasil penelitian, kajian literatur, dan wawancara dengan Ketua Komisi Pengawas PERADI Medan, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam pengawasan advokat mencakup keterbatasan sumber daya, lemahnya regulasi teknis, serta intervensi eksternal yang memengaruhi independensi pengawasan. Secara normatif, UU No. 18 Tahun 2003 hanya memberikan landasan umum melalui Pasal 12 dan 13 tanpa menguraikan secara rinci metode, standar, maupun instrumen pengawasan. Kekosongan teknis ini membuat implementasi pengawasan di daerah cenderung bervariasi dan kurang efektif. Dari sisi praktis, hambatan yang paling nyata adalah terbatasnya personil yang memahami prosedur pengawasan, minimnya dana, serta kurangnya fasilitas investigasi. Hal ini diperkuat oleh penjelasan Bapak Boni F. Sianipar, Ketua Komwas PERADI Medan, yang menegaskan bahwa keterbatasan SDM dan finansial menghambat pelaksanaan pengawasan sehari-hari, sementara proses administrasi yang lambat menimbulkan penumpukan aduan. Selain itu, pelaksanaan putusan kode etik masih lemah karena bergantung pada kesukarelaan advokat dan belum sepenuhnya didukung oleh Mahkamah Agung, sehingga sanksi sering kehilangan daya ikat. Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang jelas antara norma hukum dan praktik lapangan. Hambatan struktural, sumber daya, dan kelemahan implementasi ini jika tidak segera diatasi berpotensi melemahkan peran Komisi Pengawas sebagai penjaga

⁸² Irawan, et.al., *Loc.cit.*

kehormatan profesi advokat.

5. Objek pengawasan PERADI

Pelanggaran kode etik itu lah yang menjadi objek komisi pengawas untuk mengawasi tingkah laku, perilaku dari advokat, pelanggaran kode etik advokat merupakan objek utama yang diawasi oleh Komisi Pengawas atau Dewan Kehormatan profesi advokat. Komisi ini dibentuk untuk memastikan bahwa setiap advokat senantiasa menjaga martabat, kehormatan, dan integritas profesinya dalam menjalankan tugas. Tugas pengawasan tersebut meliputi menilai tingkah laku, perilaku, serta tindakan advokat, baik dalam hubungan dengan klien, rekan sejawat, pengadilan, maupun masyarakat luas. Setiap advokat dituntut untuk berpegang teguh pada kode etik karena profesi ini memiliki kedudukan mulia sebagai "*officium nobile*" atau profesi terhormat. Oleh sebab itu, komisi pengawas tidak hanya bertindak pasif menunggu laporan, tetapi juga dapat melakukan pemantauan aktif terhadap advokat yang diduga melakukan pelanggaran.

Segala bentuk penyimpangan, seperti penyalahgunaan kuasa, pemerasan, pengkhianatan terhadap kepentingan klien, sikap tidak hormat terhadap pengadilan, atau perilaku tercela di masyarakat, akan menjadi fokus penilaian. Dengan mekanisme pengawasan ini, komisi berupaya menegakkan disiplin dan menumbuhkan rasa tanggung jawab agar advokat menjalankan profesinya secara profesional, jujur, berintegritas, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma etika. Pada akhirnya, fungsi pengawasan ini menjadi benteng penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap

profesi advokat sekaligus memastikan peran advokat tetap sejalan dengan tujuan hukum, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualifikasi Anggota komisi pengawas organisasi advokat di PERADI Kota Medan umumnya berasal dari advokat senior dengan pengalaman panjang, akademisi, serta tokoh masyarakat yang memiliki integritas moral, rekam jejak bersih dari pelanggaran etik, serta memahami kode etik advokat. Hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi pengawas tidak hanya didasarkan pada pengalaman hukum, tetapi juga pada aspek kejujuran, keadilan, dan integritas pribadi
2. Pengawasan sehari-hari di PERADI Kota Medan dilaksanakan melalui kombinasi mekanisme pasif dan aktif. Mekanisme pasif dilakukan dengan menerima aduan masyarakat atau advokat lain sementara mekanisme aktif dilakukan melalui monitoring langsung ke tempat praktik advokat. Proses pengawasan meliputi verifikasi aduan, klarifikasi, mediasi, investigasi, hingga penyusunan laporan rekomendasi ke Dewan Kehormatan.
3. Hambatan utama yang dihadapi Komisi Pengawas adalah keterbatasan sumber daya manusia dikarenakan banyak advokat senior serta akademisi yang mempunyai kesibukan masing – masing dan fasilitas serta hambatan dari segi finansial. Hambatan-hambatan ini berpengaruh pada efektivitas pengawasan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi advokat.

B. Saran

1. Sebaiknya untuk Kualifikasi Anggota Komisi Pengawas untuk memperluas syarat pengalaman tidak hanya berfokus pada tahun praktik, tetapi juga pada keahlian spesifik calon anggota pengawas advokat seperti etika digital (*cyber law*), hak asasi manusia (HAM), hukum lingkungan, atau teknologi hukum, serta dalam pemilihan calon anggota pengawas advokat dapat dilakukan secara terbuka dengan kriteria penilaian yang jelas dan melibatkan masukan masyarakat untuk memastikan bahwa pengawasan advokat juga mempertimbangkan kepentingan publik.
2. Sebaiknya untuk Mekanisme Pengawasan Sehari-hari membuat platform digital seperti aplikasi berbasis web/mobile untuk penerimaan laporan online, melakukan pelacakan status kasus secara langsung dan cepat, tujuannya untuk mempercepat respons laporan dan mengurangi biaya. Hal ini dapat membangun kepercayaan publik dan advokat terhadap komisi pengawas organisasi advokat, Serta untuk lembaga yang bersangkutan perlu membuat tim/divisi yang secara khusus menerima aduan serta melakukan pengawasan rutin secara langsung tanpa menunggu aduan dilakukan per 6 bulan tidak hanya ke advokat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
3. Sebaiknya untuk Hambatan dalam Pengawasan Advokat terutama di PERADI Medan untuk anggota pengawas lebih baik di ambil dari advokat, akademisi dan tokoh masyarakat yang tidak mempunyai banyak kesibukan agar dapat berfokus pada pengawasan profesi advokat serta dari segi finansial untuk saat ini di Dewan Pimpinan Cabang tidak mumpuni maka harus ada aturan mengenai biaya pemeriksaan perkara sama seperti Dewan Kehormatan yang sudah di tentukan sekitar 5.000.000 untuk pemeriksaan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal et.al, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Hanifah Ida, et.al, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Jaelan, 2020. *Teori organisasi* Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Manggalatung, Andi Salman dan Helmi, Muhammad Ishar, 2023, *Etika dan Moral Penegak Hukum di Indonesia*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mujahidin, A. 2018. *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rusdiana Ahmad, 2020, *Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan*, Bandung: Pustaka Tresna Bhakti.
- Ramlan, Erwinsyahbana Tengku, Perdana Surya, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSU Press.
- Ridlwan Dkk.2021 *Etika profesi*, Bojonegoro: C V agrapana media.
- Supriadi, 2010, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Tarantang, J. 2021. *Buku ajar etika profesi advokat*. Yogyakarta: K-Media.
- Wibowo, A. 2024. *Etika profesi hukum*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Yahman, Tarigan Nurtin, 2019, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Jurnal

- Agus Pramono. "Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum". DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 24, 2016.
- Amelia, H. "Model Penegakkan Hukum terhadap Upaya Penyelundupan Hukum di

- Indonesia dalam Ruang Lingkup Hukum Internasional”. PEMULIAAN HUKUM, Vol 2, No 2, 2019.
- Ariani, N. “Definisi konsep profesi keguruan”. Seri Publikasi Pembelajaran, Vol 1, No 2, 2021.
- Burhanudin, Achmad Asfi. “Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegak Hukum yang Baik.” Jurnal El-Faqih 4, no. 2. 2018.
- Bramedika Kris Endira, *et.al*, “Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum”, Jurnal USM Law Review, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Fauziah Lubis, *et.al*, “Implementasi Dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Etika Profesi Yang Berintegritas”, Judge: Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 1, 2025.
- Feliks, D., *et.al*. “Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003”. Jurnal Kolaboratif Sains, Vol 7, No 4, 2024.
- Firmansyah, H. A., & Astuti, P. “Problematika Putusan Mk Nomor 35/Puu-Xvi/2018 Tentang Pengaturan Organisasi Advokat Terkait Kepastian Hukum Advokat di Indonesia”. Novum: Jurnal Hukum, Vol 2, No 4, 2024.
- Hafidzi, A. “Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia”. Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, Vol 13, No 1, 2015.
- Halawa, A., & Ukas, U. (2022). “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (Dkpp) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu Di Kepulauan Riau”. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol 9, No 7, 2022
- Irawan, H. D., Samsi, S. N. A., & Auretha, Z. A. “Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Kode Etik Advokat”. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol 1, No 2, 2023.
- Jonatan, F., *et.al*. “Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003”. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 9, No 17, 2023.
- Khadijah, I. “Definisi Dan Etika Profesi Guru”. Jurnal pendidikan. Vol 9, No 3, 2022.
- Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. “Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien”. Jurnal Jendela Hukum, Vol 9, No 1, 2022.
- Lasmadi, S. “Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum”. INOVATIF| Jurnal

Ilmu Hukum, Vol 7, No 2, 2014.

- Lubis, A. "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan". *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, Vol 2, No 2, 2014.
- Lubis, Fauziah, Andini Puspa Dewi, et.al. "Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 5, no. 1. 2025.
- Lubis, Fauziah, Wahyudi Ramadhan, et.al. "Akibat Hukum Melanggar Kode Etik Profesi yang Dilakukan Seorang Advokat." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 7, no. 1. 2025.
- Malik, Prayudi, Said Sampara, and Nurul Qamar. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35 PUU-XVI/2018 tentang Organisasi Advokat." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, no. 7. 2020.
- Manurung, D. "Tinjauan yuridis terhadap peran dan fungsi Advokat dalam penyelesaian perkara perdata". *Bornco Law Review*, Vol 3, No 1, 2019.
- Nasution, I. S. "Urgensi peran pengadilan dalam memberikan pelayanan bantuan hukum terhadap orang miskin sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4, No 1, 2015.
- Nudin, B. "Peran Budaya Organisasi IPNU-IPPNU dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sleman. *El-Tarbawi*", Vol 10, No 1, 2017.
- Nugroho, F. M. "Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat". *Rechtidee*, Vol 11, No 1, 2016.
- Prastio, A. D., Irkham, M., & Lubis, F. "Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat". *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 3, No 3, 2023.
- Raharjo, Agus, and Sunarno. "Penilaian Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 2. 2018.
- Rozi, M. M. "Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol 1, No 2, 2017.
- Sahaka, A. "Profesi, profesional dan pekerjaan". *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, Vol 2, No 1, 2019.
- Samo, S. S. M. "Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi

Advokat". Jurnal Konstitusi, Vol 14, No 3, 2017.

Sanyoto, S. "Penegakan hukum di indonesia". Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8, No 3, 2008.

Sardinata, S., Thalib, H., & Pawennei, M. "Hak Imunitas Advokat Dalam Menangani Perkara". Journal of Lex Generalis (JLG), Vol 2, No 3, 2021.

Sari, Maya, dan Anang Shophan Tornado. "Problematisa Pengawasan terhadap Organisasi Advokat di Luar Peradi." Badamai Law Journal 5, no. 2. 2020.

Setyowati, H., & Muchiningtias, N. "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Lex Scientia Law Review, Vol 2, No 2, 2018.

Sipayung, B., Ibrani, J., & Lubis, H. W. Performa Profesi Advokat sebagai Officium Nobile menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN). Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, Vol 1, No 3, 2023.

Sutrisni, N. K. "Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu". Jurnal Advokasi, Vol 5, No 2, 2015.

C. Perundang-undangan

Peraturan Komisi Pengawas Advokat Nomor 002/PERADI-KPA/VI/2021 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jakarta: Pemerintah Pusat, 2003.

D. Skripsi

Skripsi Kurniawan, M., & Nainggolan, A. (2020). Tinjauan Yuridis Ketentuan Hak Dan Kewajiban Advokat Sebagai Kuasa Hukum Klien Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

E. Internet

Devina. 2021. Diakses dari https://www.gramedia.com/literasi/advokat/?srsltid=AfmBOorevSpU1bXu9RYbQgMcsHnzMIjmoHQHu3MWWFFKGsj_i66OiNAOD. Pada 5 Juni 2025 pukul 10:23 WIB

Kholida. 2022, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/jabar/berita/d-6253477/profesi-arti-perbedaan-dengan-pekerjaan-ciri-dan-macam-macamnya/amp> pada 5 Juni 2025 pada pukul 15:37 WIB.

Stekom. 2024. Diakses dari
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Organisasi_Advokat, pada 5 Juni 2025
pukul 09:38 WIB.

F. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Boni F. Sianipar, selaku Ketua Komisi Pengawas (Komwas) PERADI Kota Medan pada hari senin, tanggal 15 September 2025 di Kantor Advokat.